



PUTUSAN
NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H. Mara Ondak, M.M.**
Alamat : Jalan Bhakti Ibu Nomor 16, Nagari Durian Tinggi,
Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman,
Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **Desrizal, S.KM., M.Kes.**
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 85C, Nagari
Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping,
Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/AA/XII/2024, bertanggal 3 Desember 2024, memberi kuasa kepada Dr. Aermadepa, S.H., M.H., Amnasmen, S.H., dan Yuli Arman, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada A-A Law Firm, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 99, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Pasaman, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 13A Lubuk Sikaping Pasaman;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PY.02.1-SU/1308/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Samaratul Fuad, S.H., Erik Sepria, S.H.I., M.H., Guntur Abdurahman, S.H., M.H., Andi Desmon, S.H., M.H., Amelia, S.H., Mh. Fadil Mz., S.H., Abdul Gani, S.H., Ilham Darma, S.H., Debi Mona Riska, S.H., dan Beni Gusman, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ERIK SEPRIA ESA, *Advocates & Indonesian Legal Aid*, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 359 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Welly Suhery, S.T.**
 Alamat : Jalan ST. Syahril Nomor 16, Kelurahan/Desa Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
 2. Nama : **Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.**
 Alamat : Jalan Bendi Raya Nomor 24, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 31 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Fardiaz Muhammad, S.H., dan Janwardisan Hernandika, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada HERU WIDODO LAW OFFICE | HWL, *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pasaman.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12:36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 19:20 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024;
- c. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB.;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena permohonan ini didaftarkan oleh Pemohon pada Rabu, 4 Desember 2024 pada Pukul 12.36 WIB, maka Permohonan ini diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan

permohonan, dan dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 (Bukti P-2).
- c. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua); (Bukti P-3).
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil
----	-----------------	---

		Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	$\leq 250.0 \leq 250.000$	2%
2.	$> 250. > 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dengan jumlah penduduk 307.425 jiwa (sebagaimana data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman: <https://pasamankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/jumlah-penduduk-kabupaten-pasaman.html>), maka berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman adalah sebesar 143.643 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 143.643 \text{ suara (total suara sah)} = 2.155 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara 51.828, sedangkan Pemohon dengan perolehan suara terbanyak kedua dengan 49.126 suara adalah sebesar 2.702 suara. atau 1,88% .
- h. Bahwa adapun ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:
 “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”.

- i. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas memang melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, sebagaimana tersebut diatas, namun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa 'keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' di atas yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pencalonan dan penetapan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Pasaman yaitu:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
- j. Bahwa Termohon sudah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon sebagaimana tertuang dalam 2 Keputusan (huruf i) tersebut diatas. Dan sebelum ditetapkan sebagi calon setiap Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimana salah satu syarat pada Pasal tersebut huruf g, berbunyi:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”

- k. Bahwa ketentuan ini lebih rinci diatur di dalam ketentuan Pasal 14 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- l. Bahwa lebih lanjut persyaratan tersebut diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menegaskan:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau **bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;”

- m. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, dimana **Calon Wakil Bupati yaitu Anggit Kurniawan Nasution,**

S.Ikom., M.Sc, tidak memenuhi syarat ketentuan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk syarat pencalonan, Calon Wakil Bupati yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, mengajukan dokumen “Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/SK/HK/ VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024. (Bukti P-4).
2. Bahwa sebelumnya Calon Wakil Bupati yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, juga mempergunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Nomor: SKCK/YANMAS/10570/VIII/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM, tanggal 12 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. (Bukti P-5).
3. Bahwa diketahui berdasarkan informasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui berdasarkan petikan putusan bahwa Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penipuan dengan Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. (Bukti P-6).
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan bukti petikan putusan bahwa Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dipidana, namun mempergunakan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024 dalam pencalonan sebagai Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 membuktikan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc sudah melakukan pembohongan, melakukan perbuatan melawan hukum, melawan konstitusi dan bertentangan dengan moral, serta tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *jo.* Pasal 14 huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024, *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

5. Bahwa kemudian masyarakat atau nama Wan Vibowo memasukkan Formulir Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik tertanggal 21 September 2024 kepada Termohon. (Bukti P-7).
6. Bahwa selain kepada Termohon Wan Vibowo juga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman perihal Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana padahal Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dipidana yaitu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tertanggal 22 September 2024. (Bukti P-8).
7. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan tertanggal 29 September 2024 dengan status laporan "Bukan Pelanggaran", dengan alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan bukan pelanggaran. (Bukti P-9).
8. Bahwa karena adanya perbedaan antara surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Tim Hukum Pemohon mempertanyakan-nya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Pembatalan Surat Keterangan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024, yang pada intinya: membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut (yaitu Surat Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024), (Bukti P-10).
9. Bahwa dengan pembatalan tersebut dan sebagai mantan terpidana Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, yang ada malah sudah melakukan pembohongan publik dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagai syarat calon, maka Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.

secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati mengandung cacat hukum formil. Oleh karena itu, penetapan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc sebagai calon Wakil Bupati Pasaman dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*).

10. Bahwa berdasarkan Surat Pembatalan Surat Keterangan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tersebut, kemudian Tim Hukum Pemohon kembali memasukkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tertanggal 24 November 2024. (Bukti P-11).
11. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah melakukan klarifikasi pada tanggal 29 November 2024, sebagaimana Undangan Klarifikasi Nomor 117/PP.01.02/K.SB-06/11/2024, bertanggal 28 November 2024. (Bukti P-12).
12. Bahwa selain itu Bawaslu Kabupaten Pasaman juga sudah mengeluarkan Balasan Nomor 118/PP.01.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 24 November 2024 Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc penanganan pelanggaran tersebut saat ini sedang dalam proses. (Bukti P-13).
13. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas pada saat rekapitulasi perolehan suara mulai dari tingkat Kecamatan (Bukti P-14) sampai tingkat Kabupaten Pasaman saksi Pemohon sudah mengajukan keberatan dan meminta untuk menunda Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 kepada Termohon, dan mengisi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman, jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 2 Desember 2024. (Bukti P-15). Namun

Termohon tetap melanjutkan proses Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana objek perkara *a quo* (Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024).

14. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan status laporan tertanggal 2 Desember 2024, yang diterima oleh pelapor tanggal 4 Desember 2024, Dengan kajian "Pelanggaran Administrasi", dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Pasaman (Termohon).
15. Hingga dengan demikian jelas bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak sesungguhnya adalah pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana sudah Pemohon uraikan diatas.
- n. Bahwa secara faktual, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga telah mengonfirmasi, terjadi kekeliruan di dalam penerbitan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor 370/SK/HKJ/VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024.
- o. Bahwa melalui Surat Nomor 338/WKPN.W 10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024 tentang Pembatalan Surat Keterangan sudah menyebutkan bahwa **surat keterangan tidak pernah dipidana yang pernah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Agustus 2024 untuk sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, telah terdapat kekeliruan**, karena sdr. Anggit Kurniawan Nasution ternyata pernah dijatuhi putusan pidana sebagai terdakawa pada Perkara Nomor 293/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel, dan tidak ada upaya hukum
- p. Bahwa melalui Surat Keterangan Pembatalan Keterangan tersebut, secara eksplisit bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang pernah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 16 Agustus 2024 terhadap sdr. Anggit

Kurniawa Nasution, S.Ikom., M.Sc., **Surat tentang Pembatalan Surat Keterangan ‘tidak Pernah Sebagai Terpidana ini juga sudah ditembuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada KPU Kabupaten Pasaman’;**

- q. Bahwa dengan diterbitkannya surat pembatalan keterangan tidak pernah berstatus sebagai mantan terpidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhitung sejak 20 November 2024, **telah membawa konsekuensi terhadap keabsahan syarat calon dari sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, sebagai salah satu pasangan calon pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Pasaman;**
- r. Bahwa dengan terungkapnya fakta, bahwa sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, ternyata adalah seorang mantan terpidana, sebagaimana surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 November 2024, telah membuat konsekuensi berikutnya kepada sdr. Anggit Kurniawan Nasution. Konsekuensi berikutnya tersebut adalah, dengan status sebagai mantan terpidana, **sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, memiliki kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, terhitung sejak saat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah;**
- s. Bahwa dengan adanya surat dari PN Jakarta Selatan tertanggal 20 November 2024, **demi hukum, syarat sebagai calon kepala daerah, terutama syarat calon bagi mantan terpidana, yang mesti dibuktikan dengan surat keterangan pengadilan yang benar, apakah pernah menjadi terpidana, atau tidak pernah menjadi terpidana, mesti dilampirkan dengan benar dan bertanggung jawab. Selain itu, karena status Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, berstatus sebagai mantan terpidana, yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;**
- t. Bahwa **secara faktual, sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, telah tidak memenuhi syarat calon dari awal, karena telah secara**

melawan hukum mengajukan surat tidak pernah berstatus terpidana kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal yang bersangkutan merupakan mantan terpidana sebagaimana Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel. Ini jelas adalah niat jahat, yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil;

- u. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh Pemohon, dengan didukung oleh alat bukti yang solid dan relevan, Pemohon meminta kepada Mahkamah, untuk menanggukkan pemberlakuan syarat ambang batas selisih suara, sampai Mahkamah memeriksa dan memutus pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon, yakni terkait dengan keterpenuhan syarat Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, terutama terkait dengan surat keterangan sebagai terpidana yang tidak pernah dipenuhi oleh yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, ketentuan Pasal 14 huruf f Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024
- v. Bahwa hal ini selaras dan dapat mempedomani beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, dimana Mahkamah sudah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- w. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	51.828
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	49.126
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	42.689
Total Suara Sah		143.643

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **49.126** suara)

- b. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc, tidak memenuhi syarat formil terkhusus

Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, sebagaimana alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas yaitu:

1. Bahwa untuk syarat pencalonan, Calon Wakil Bupati yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, mengajukan dokumen “Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/SK/HK/ VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024.
2. Bahwa diketahui berdasarkan informasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui berdasarkan petikan putusan bahwa Calon Wakil Bupati **Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dipidana** karena melakukan tindak pidana penipuan dengan Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
3. Bahwa kemudian masyarakat atan nama Wan Vibowo memasukkan Formulir Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik tertanggal 21 September 2024 kepada Termohon.
4. Bahwa selain kepada Termohon Wan Vibowo juga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman perihal Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana padahal Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dipidana yaitu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tertanggal 22 September 2024.
5. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 29 September 2024 dengan status laporan “Bukan Pelanggaran”, dengan alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan bukan pelanggaran.
6. Bahwa karena adanya perbedaan antara surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Tim Hukum Pemohon mempertanyakannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan **Pembatalan Surat Keterangan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024**, yang pada intinya: membatalkan dan

menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut (yaitu Surat Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024),

7. Bahwa dengan pembatalan tersebut dan sebagai mantan terpidana Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., **tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya**, yang ada malah **sudah melakukan pembohongan publik** dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagai syarat calon, maka Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati mengandung cacat hukum formil. **Oleh karena itu, penetapan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc sebagai Wakil Bupati Pasaman dari Pasangan calon Nomor Urut 1 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*).**
8. Bahwa berdasarkan Surat Pembatalan Surat Keterangan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tersebut, kemudian Tim Hukum Pemohon kembali memasukkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tertanggal 24 November 2024.
9. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah melakukan klarifikasi pada tanggal 29 November 2024, sebagaimana Undangan klarifikasin Nomor 117/PP.01.02/K.SB-06/11/2024, bertanggal 28 November 2024.
10. Bahwa selain itu Bawaslu Kabupaten Pasaman juga sudah mengeluarkan Balasan Nomor 118/PP.01.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 24 November 2024 Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc **penanganan pelanggaran tersebut saat ini sedang dalam proses.**

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Pasaman **saksi Pemohon sudah mengajukan keberatan dan meminta untuk menunda Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 kepada Termohon**, dan mengisi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman, jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 2 Desember 2024. Namun Termohon tetap melanjutkan proses Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana objek perkara *a quo* (Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024).
 12. Hingga dengan demikian jelas bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak sesungguhnya adalah pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.
- c. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, tidak memenuhi syarat formil, sudah melakukan pembohongan publik, melawan konstitusi, melawan hukum dan bertentangan dengan moral, seharusnya Termohon sudah membatalkan keputusan-Keputusan Termohon yang cacat formil berkenaan dengan pencalonan pasangan Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, yaitu keputusan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024,

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
- d. Bahwa hingga dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc seharusnya dikeluarkan dari daftar calon dan dari Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024. **Tetapi hingga saat ini permohonan ini diajukan, Termohon tidak membatalkannya, malah pada saat rapat rekapitulasi penetapan perolehan hasil pemilihan tanggal 2 Desember 2024 saksi Pemohon mengajukan permintaan untuk melakukan penundaan penetapan, Termohon tidak bergeming dan tetap melakukan penetapan perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024.**
 - e. Bahwa padahal terkait dengan keterpenuhan syarat calon sebagai peserta pemilu, termasuk peserta Pilkada, adalah sesuatu yang sangat penting dan krusial untuk dipenuhi, karena berkaitan dengan kelayakan seorang warga negara untuk bias dinyatakan sebagai calon, dan memiliki hak untuk ditetapkan menjadi calon kepala daerah, dimasukkan ke dalam surat suara, dan disampaikan kepada pemilih, khususnya pemilih di Kabupaten Pasaman untuk dipilih sebagai pemimpin selama lima tahun, melalui pemilihan kepala daerah secara serentak.
 - f. Bahwa keterpenuhan syarat calon kepala daerah, wajib untuk diverifikasi secara faktual, benar, dan akurat oleh Termohon, dan wajib pula diawasi secara langsung dan melekat oleh Bawaslu. Namun, pada faktanya, dari apa yang terjadi di Pilkada di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, telah secara terang benderang, Termohon dengan sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat calon kepala daerah atas nama sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., sebagai Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1. Termasuk pula Bawaslu Kabupaten Pasaman, juga telah tidak cermat melakukan pengawasan pada saat verifikasi syarat calon dan pencalonan,

sehingga sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., yang pada faktanya menggunakan informasi yang keliru ketika meminta surat tidak pernah berstatus sebagai terpidana keada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibiarkan dan diabaikan begitu saja

- g. Bahwa tindakan pelanggaran oleh Termohon serta Bawaslu Kabupaten Pasaman yang dengan sengaja menetapkan sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., sebagai pasangan calon juga terlihat dengan dinyatakannya tidak ada pelanggaran di dalam penetapan sdr. Anggit Kurniawan Nasution oleh Termohon sebagaimana pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 29 September 2024.
- h. **Bahwa hingga dengan demikian Termohon (KPU Kabupaten Pasaman) dan Bawaslu Kabupaten Pasaman abai dan tidak cermat dalam menyikapi persoalan dan laporan sekaitan dengan persyaratan calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc hingga terindikasi Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pasaman bekerja tidak professional, tidak berdasarkan hukum dan cenderung terlihat tidak netral.**
- i. Bahwa di dalam prinsip dan asas penyelenggaraan Pilkada, terdapat prinsip kepastian hukum terhadap setiap proses penyelenggaraan Pilkada. Salah satu yang perlu diberikan kepastian adalah tahapan Pilkada mesti terus berjalan, sesuai dengan tahapan jadwal yang sudah diatur di dalam tahapan Pilkada 2024.
- j. Bahwa pada faktanya, **ditengah masalah hukum terkait keterpenuhan syarat Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dan laporan pelanggaran administrasi terhadap pelanggaran yang Pemohon sampaikan kepada Bawaslu, tahapan pilkada terus berjalan, hingga tahapan pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi, sampai penetapan hasil Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024 dilakukan oleh Termohon pada 2 Desember 2024 yang lalu.**

- k. Bahwa setelah penetapan hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Pasaman 2024 oleh Termohon, sama sekali belum ada koreksi, tindakan hukum, atau upaya perbaikan, terutama oleh Termohon yang telah dengan sengaja lalai di dalam melakukan verifikasi syarat calon kepada sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc.
- l. Bahwa pada faktanya, Bawaslu Kabupaten Pasaman, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh tim Pemohon, telah mengeluarkan putusan pada tanggal 2 Desember 2024, bertepatan dengan hari penetapan hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024 oleh Termohon, menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi terhadap keterpenuhan syarat calon yang dilakukan Termohon, ketika menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon.
- m. Bahwa Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Pasaman tertanggal 2 Desember 2024, yang diterima oleh tim Pemohon pada Rabu, 4 Desember 2024 Pukul 13.30 (Bukti P-16). Adapun hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pasaman menyatakan bahwa laporan tersebut adalah "Pelanggaran Administrasi ", dan diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- n. Bahwa pemberitahuan tentang status laporan Bawaslu Kabupaten Pasaman tersebut sudah membuktikan bahwa penetapan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc memang merupakan pelanggaran administrasi syarat calon yang dilakukan oleh Termohon. Hingga sangat patut bila Pasangan Calon Nomor Urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, dibatalkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024
- o. Bahwa dengan fakta, dimana secara terang benderang telah terjadi pelanggaran dalam keterpenuhan syarat calon oleh Pasangan Nomor Urut 1, dimana Termohon menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat yaitu mantan terpidana, dengan dokumen yang keliru dan salah, serta sudah dibatalkan oleh PN Jakarta Selatan, dan telah terdapat hasil Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman, yang **secara nyata merupakan hasil Pilkada yang**

cacat hukum, karena diikuti oleh pasangan calon yang tidak memenuhi syarat calon, terutama Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak ada pilihan lain, selain Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah pasangan calon yang tidak sah, dan mesti didiskualifikasi dari Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

- p. Bahwa permintaan kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil pemilihan dan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, merupakan satu-satunya jalan untuk memastikan demokrasi konstitusional, yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan di Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024.
- q. Bahwa selanjutnya karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Pemohon **seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibatalkan/didiskualifikasi sebagai calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.**
- r. Bahwa hal ini sesuai dengan semangat Mahkamah Konstitusi yang dari semenjak awal penyelenggaraan Pilkada 2024 sudah **me-warning** Penyelenggara Pemilu untuk bersikap teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran. Mengutip pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih di Media Kompas <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024-mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-jika-kpu-keliru>, dan *print out* berita Kompas.Com tanggal 05/08/2024 Pemohon ajukan sebagai bukti (Bukti P-17).
 “.... menegaskan bahwa mereka (Mahkamah Konstitusi) dapat mendiskualifikasi calon, bahkan calon terpilih, pada Pilkada 2024 mendatang seandainya KPU tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran.”

- s. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan hukum Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang cacat formil karena mengandung ketidakjujuran dan pembohongan publik oleh calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.
- t. Bahwa akibat dari cacat formil Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tidaklah tepat untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman karena Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc sebagai Wakil Bupati merupakan bagian dari Pasangan Nomor Urut 1 telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Wakil Bupati.
- u. Bahwa akibat dari pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang disebabkan oleh karena adanya cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan bertentangan dengan moral pada pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1, menurut Pemohon sangat patut bilamana suara yang sudah diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan/ditetapkan sebagai suara tidak sah.
- v. Bahwa dalam konteks fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi di atas, maka hak menjadi Calon Kepala Daerah (dan Wakil Kepala daerah), adalah hak eksklusif warga negara Indonesia (*Indonesian citizens' constitutional rights*) yang wajib dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib mencegah tangan-tangan kotor dan praktek mafia politik yang bertujuan untuk merampas hak-hak konstitusional setiap WNI, termasuk Pemohon.
- w. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibatalkan sebagai pasangan calon sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	49.126
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	42.689
Total Suara Sah		91.815 suara

V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB;
3. Membatalkan/mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk membatalkan Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai Pasangan Calon dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk membatalkan Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc sebagai pasangan nomor urut 1 dari Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

6. Menetapkan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc adalah merupakan suara tidak sah.
7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Keputusan KPU 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	49.126
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	42.689
Total Suara Sah		91.815 suara

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 yang

diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Nomor SKCK/YANMAS/10570/VIII/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM, tanggal 12 Agustus 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Putusan bahwa Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penipuan dengan Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik tertanggal 21 September 2024 kepada Termohon;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tertanggal 22 September 2024;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan tertanggal 29 September 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024, perihal Pembatalan Surat Keterangan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tertanggal 24 November 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor 117/PP.01.02/K.SB-06/11/2024, bertanggal 28 November 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Balasan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 118/PP.01.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 29 November 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pasaman, jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman, jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 2 Desember 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan terhadap Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 bertanggal 2 Desember 2024;

17. Bukti P-17 : Fotokopi berita *print out* berita nasional.kompas.com tanggal 5 Agustus 2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., serta 3 (tiga) orang saksi bernama Wan Vibowo, Sibet, dan Nilna Iqbal, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2025, yang pada pokoknya (selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang) menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.:

Pokok keterangan ahli yang disampaikan sebagai berikut:

- Bahwa keabsahan pendaftaran merupakan salah satu syarat untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai calon bupati/walikota dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pilkada).
- Bahwa ketidakterpenuhan syarat dimaksud dapat berakibat pada tidak terpenuhinya syarat sebagai calon kepala daerah.
- Bahwa dalam hal terdapat pihak-pihak yang menggugat keabsahan pencalonan tersebut dalam forum Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah berwenang untuk meninjau kembali keabsahan pencalonan tersebut sebagaimana telah diputuskan Mahkamah dalam berbagai putusan terdahulu dan salah satunya dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D.XI/2013, dimana Mahkamah menyatakan:

“...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilukada dst ...; **Kedua**, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya....; **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk

membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

- Bahwa berdasarkan putusan *a quo*, maka Mahkamah dapat menilai kembali keterpenuhan syarat pencalonan calon kepala daerah meskipun telah ditetapkan hasil perolehan suara oleh Termohon.

Untuk menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana keterpenuhan syarat tersebut akan berdampak pada keabsahan pencalonan seseorang, maka Ahli akan terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan kepala daerah.

Hadirnya kerangka hukum pemilu yang baik

Pelaksanaan pemilu tentu tidak dapat dilepaskan dari asas dan prinsip yang tertuang di dalam Konstitusi dan juga berlaku secara International. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tidak jauh berbeda, Internasional IDEA merumuskan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis yang terdiri dari prinsip independen, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan mengutamakan pelayanan (*service-mindedness*).

Kejujuran dan keadilan di dalam pemilu menjadi kewajiban dan hak, sekaligus tanggung jawab bagi seluruh pihak yang menjadi bagian dalam pemilu: pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu. Perwujudan prinsip jujur dan adil di dalam perangkat hukum pemilu dikelola melalui sebuah sistem penyelenggaraan yang menempatkan setiap pihak dalam kesempatan yang setara dan tanpa diskriminasi. Meski demikian, untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, kerangka hukum pemilu diberikan keleluasaan untuk mengatur batas-batas kualifikasi setiap pihak itu sendiri.

Dalam konteks hak untuk dipilih, kerangka hukum pemilu dapat melakukan pengetatan atau pelanggaran pelaksanaan hak kepada setiap orang. Hal itu dilakukan melalui pengaturan persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mencalonkan diri. Misalnya terkait syarat umur, pendidikan dan persyaratan administratif lainnya yang diberlakukan untuk "menyaring" mereka yang hendak menjadi seorang pejabat publik. Berkaitan dengan pencalonan kepala

daerah, ketentuan pembatasan itu yang berlaku saat ini tertuang di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada.

Pasal 7

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;**
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;**
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Keterpenuhan syarat-syarat kualifikasi calon tersebut ditujukan semata-mata untuk menghasilkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pembatasan yang dilakukan melalui pengaturan persyaratan kualifikasi calon pada akhirnya bertujuan untuk melindungi hak yang lebih besar dalam hal ini adalah hak bagi pemilih. Dalam penerapannya, syarat-syarat tersebut sering disimpangi baik secara sengaja maupun tidak oleh peserta pemilu.

Syarat bagi mantan terpidana

Terhadap sejumlah syarat tersebut, Ahli ingin fokus untuk menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan syarat yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan i yang sering menjadi perdebatan karena berkaitan dengan mantan terpidana. Pada bagian ini, Ahli ingin melihat kedua persyaratan tersebut sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan keberadaannya. Sebab, berdasarkan pemahaman yang Ahli miliki, kedua syarat dimaksud sama-sama mengatur terkait pengetatan persyaratan bagi seseorang yang pernah memiliki permasalahan dengan hukum, khususnya pidana. Terlebih pula kedua syarat itu sering mengundang pro dan kontra baik terhadap pengaturannya maupun penerapannya, termasuk menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Ahli, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan i UU Pilkada sejatinya memiliki jiwa yang sama, hal itu tidak terlepas dan selalu berkaitan dengan upaya untuk menjaga agar pemilu yang dilakukan diikuti oleh kandidat yang kejujuran dan integritasnya terjaga. Termasuk juga untuk tetap memberikan kesempatan kepada

mereka yang pernah melakukan kesalahan baik berupa pelanggaran, perbuatan tercela, atau bahkan kejahatan untuk tetap diberikan haknya untuk dipilih dengan keterpenuhan syarat tertentu. Dengan kata lain, ketentuan syarat yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan i UU Pilkada tidak lain merupakan suatu standar moral yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin menduduki jabatan kepala daerah.

Hal itu dapat terlihat dari penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kedua syarat tersebut. Huruf g terakhir kali ditafsirkan Mahkamah melalui putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, dalam putusan tersebut huruf g selengkapanya berubah menjadi:

"...g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan **secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana**; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Sementara Huruf i terakhir ditafsirkan Mahkamah melalui putusan Nomor 2/PUU-XX/2022, dalam putusan tersebut keberlakuan huruf i menjadi inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

"dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana"

Berdasarkan penafsiran Mahkamah di atas, terang bahwa perbedaan mendasar yang terdapat di antara kedua syarat tersebut hanyalah derajat perbuatan yang pernah dilakukan oleh seseorang yang hendak mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu. Pasal 7 ayat (2) huruf g mengatur syarat bagi orang yang pernah melakukan tindak pidana berat yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) huruf i mengatur syarat bagi orang yang

pernah melakukan perbuatan tercela, termasuk pula pelanggaran pidana atau tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih rendah dari pada 5 (lima) tahun. Hal itu terlihat jelas di dalam pertimbangan hukum Mahkamah di dalam perkara Nomor 2/PUU-XX/2022 pada halaman 64 yang pada intinya Mahkamah menilai:

"...bisa jadi seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang di antaranya termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 disebabkan karena adanya kelalaian atau kealpaan, **di samping sifat dari perbuatannya yang sekalipun adalah tindak pidana akan tetapi bisa jadi adalah tergolong ringan/sedang dibandingkan dengan pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.** Oleh karena itu, hal demikian menurut Mahkamah akan terjadi disparitas dalam perspektif keadilan hukum dan keadilan hak konstitusional apabila terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, sementara terhadap pelaku perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana di antaranya termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan selesai menjalani masa pidana menjadi tertutup kesempatannya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun syarat-syarat lain terpenuhi oleh yang bersangkutan. **Dengan demikian, untuk memenuhi adanya kepastian hukum dan rasa keadilan, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah selain memberi kesempatan yang sama bagi pelaku perbuatan tercela yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidananya untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.**"

Pandangan Mahkamah di ataslah yang menurut Ahli menegaskan perlu adanya perlakuan yang setara terhadap jenis-jenis tindak pidana yang berbeda. Salah satunya adalah "mengakui dan mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana". Semangat atas kejujuran dan integritas inilah yang menurut Ahli menjadi arah tujuan bagi Mahkamah dalam menafsirkan kedua ketentuan tersebut.

Keterpenuhan syarat

Terhadap perkara *a quo*, terjadinya perubahan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan dengan nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel yang kemudian diklarifikasi melalui surat dengan nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 secara nyata telah mengubah status keberlakuan persyaratan calon yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada.

Jika sebelumnya yang bersangkutan tidak diwajibkan memenuhi syarat yang diatur di dalam huruf g atau huruf i, maka pasca peristiwa tersebut salah satu diantara kedua syarat tersebut menjadi berlaku. Apabila melihat Pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan, maka dapat diketahui bahwa ancaman pidananya adalah maksimal 4 (empat) tahun. Maka, berdasarkan keterangan yang sudah Ahli jelaskan sebelumnya dan telah secara terang ditafsirkan oleh Mahkamah, ketentuan yang dapat diberlakukan adalah ketentuan huruf i.

Keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada pada prosesnya akan berimplikasi pada kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka kondisi yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah. Sebab, menurut Ahli persyaratan untuk "**serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana**" adalah syarat yang dipenuhi sebelum ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Dalam konteks keterpenuhan syarat, maka setiap pasangan calon harus melampirkan seluruh prasyarat termasuk bukti pengumuman pernah melakukan perbuatan pidana dimaksud. Apabila tidak dipenuhi, maka status keterpenuhan syarat yang diatur oleh Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada secara mutatis mutandis akan berubah menjadi "**Tidak Memenuhi Syarat.**"

Jika merujuk pada asas pemilu yang fundamental yaitu jujur, merupakan suatu kewajiban bagi peserta, pemilih dan penyelenggara pemilu untuk berlaku jujur dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Perilaku sebaliknya yaitu ketidakjujuran tentu akan menciderai asas tersebut. Segala bentuk manipulasi baik terhadap hasil maupun proses pemilihan guna memberikan keuntungan bagi pihak tertentu di atas kepentingan publik maka menurut Sarah Birch dapat disebut sebagai *Electoral Malpractice*. Pentingnya syarat yang ketat menurut mahkamah dalam putusan 2/PUU-XX/2022, dan beberapa putusan lainnya yaitu: "... Syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuat secara ketat adalah untuk mendapatkan calon pemimpin daerah yang berintegritas".

Bahkan menurut Anthony Downs dalam kontestasi elektoral demokratis semua warga negara harus memiliki akses ke informasi yang akurat tentang partai dan/atau kandidat yang meminta suara atau dukungan dari mereka agar mereka

dapat membuat pilihan berdasarkan penilaian yang beralasan sesuai dengan cara pandang dan pikirannya masing-masing. Dalam hal yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai pasangan calon atau telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah terpilih maka pencalonan dan keterpilihannya gugur atau dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan ketidakterpenuhan syarat sebagai peserta pemilihan kepala daerah merupakan hal yang prinsip dan dapat diukur. Pembatalan dimaksud pernah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (Pilkada Kabupaten Yalimo).

SAKSI PEMOHON

1. Wan Vibowo

- Saksi adalah yang melaporkan ke KPU Pasaman pada tanggal 21 September 2024 berkaitan dengan dugaan Anggit Kurniawan Nasution pernah dipidana;
- Saksi mulanya mendengar isu tersebut di banyak perbincangan, seperti di warung dan perbincangan sehabis sholat. Perbincangan-perbincangan tersebut saksi dengar, tapi belum ditemukan buktinya;
- Saksi tidak melaporkan dugaan tersebut pada tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024 yaitu waktunya tanggapan masyarakat terhadap para pasangan calon, karena belum memiliki bukti;
- Selanjutnya setelah saksi mendapatkan bukti berupa *screenshot* dari website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menunjukkan status Anggit Kurniawan Nasution adalah mantan terpidana, maka saksi melaporkannya pada tanggal 21 September 2024 dengan membawa bukti tersebut kepada KPU Pasaman;
- Tanggal 22 September 2024, saksi kembali mendatangi KPU Pasaman untuk menanyakan status laporannya tersebut. Pada saat itu, terlihat Ketua KPU Pasaman ada di kantor, namun tidak menemui saksi. Selanjutnya setelah dari KPU Pasaman, saksi juga sempat mendatangi Bawaslu Pasaman pada tanggal yang sama.

2. Sibet

- Saksi adalah orang yang melaporkan Anggit Kurniawan Nasution kepada Bawaslu Pasaman;

- Saksi melaporkan kepada Bawaslu Pasaman sebanyak 2 kali. Laporan pertama disampaikan pada tanggal 19 November 2024, dengan membawa 2 alat bukti, di antaranya adalah *screenshot* SIPP dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Laporan tersebut kemudian dijawab pada tanggal 24 November 2024 oleh Bawaslu Pasaman yang pada intinya tidak masuk pelanggaran;
- Saksi mendapatkan bukti terbaru yaitu pencabutan surat tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap hal tersebut, saksi mengajukan laporan kedua kepada Bawaslu Pasaman pada tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB. Tanggal 28 November 2024 saksi dipanggil Bawaslu Pasaman untuk dimintai klarifikasi terhadap laporannya;
- Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2024, saksi mendapat kiriman pesan melalui WhatsApp berkaitan dengan status laporannya tersebut, yang pada pokoknya Bawaslu Pasaman menyatakan bahwa laporan tersebut terbukti ada pelanggaran administrasi pemilihan.

3. Nilna Iqbal

- Saksi adalah saksi pada proses perhitungan atau rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, sehingga terhubung semuanya mulai dari pendaftaran, masa kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan di tingkat kabupaten pada tanggal 2 Desember 2024.
- Saksi dari awal sudah menyampaikan dan memberikan tanggapan kepada KPU Pasaman sebagai forum yang terbuka untuk masyarakat umum. Saksi menyampaikan keberatan karena ada suatu proses hukum yang telah keluar pada tanggal 21 November 2024, yaitu surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa yang bersangkutan telah pernah dipidana. Saksi menyampaikan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang cacat hukum ataupun cacat prosedur sebagai calon yang tidak sah ingin mengikuti pemilihan, sehingga minta ditunda atau diselesaikan proses hukum terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan penetapan hasil.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

- a. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilihan yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan, yakni Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, transparansi, asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien, efektivitas, dan prinsip kehati-hatian. Maka dengan ini, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pasaman telah berupaya maksimal untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas dan *legitimate* sebagaimana diinginkan oleh semua pihak.
- b. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih, Termohon melakukan Tahapan Pilkada yang diawasi dan didokumentasikan oleh Bawaslu serta seluruh masyarakat dalam rangka mengantisipasi adanya kecurangan pada proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasaman.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD 1945**), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, **selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi**), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**), serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, **selanjutnya disebut UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, di mana dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf [3.22] dan paragraf [3.23], Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

[3.22] “---Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. **Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapannya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.**

[3.23] Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) **sepanjang frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam UU 10/2016, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait**

dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan *a quo*.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah mengkokohkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa dalam konstruksi penegakan hukum Pemilihan (*electoral law enforcement*) dalam UU Pemilihan telah diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) sistem penegakan hukum Pemilihan sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI/ LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM (UU Pemilihan)
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung	Pasal 135 dan Pasal 135A
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 136 dan Pasal 137
Pelanggaran Administratif Pemilu	Bawaslu	Pasal 138 s/d Pasal 141
Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	• Bawaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara	Pasal 142 s/d Pasal 144 dan Pasal 153 s/d Pasal 155
Tindak Pidana Pemilu	• Sentra Gakkumdu	Pasal 145 s/d 152

		• Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi	
Perselisihan Hasil Pemilihan		Mahkamah Konstitusi	Pasal 156

3. Bahwa objek permohonan (objek sengketa) dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Pasaman mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Peraturan MK No. 3/2024) yang pada pokoknya mengatur **“objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”**.
4. Bahwa lebih lanjut terkait dengan muatan permohonan yang dapat diadili dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi telah pula diatur secara khusus dan tegas antara lain bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan MK No. 3/2024 yang pada pokoknya mengatur “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan

suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

5. Bahwa Permohonan maupun Perbaikan Permohonan Pemohon **sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, hanya berisikan tentang dugaan tidak terpenuhinya syarat pencalonan oleh Calon Wakil Bupati** (vide permohonan Pemohon).
6. Bahwa lebih lanjut terkait dengan muatan permohonan yang dapat diadili dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi telah pula datur secara khusus dan tegas antara lain bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang pada pokoknya menjelaskan tentang: “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
7. Bahwa dugaan pelanggaran ataupun sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, merupakan kewenangan jajaran pengawas Pemilihan dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 dalam perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, hal ini didasari atas fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan data DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan) jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Semester 1 Tahun 2024 adalah sebanyak 312.363 (tiga ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga) Penduduk. **(T.1).**
- b. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut: “peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; b) **kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU**

Kabupaten/Kota; c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan d) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

Tabel Penghitungan Persentase Ambang Batas Pengajuan Permohonan

No.	Jumlah Penduduk	Persentase Pengajuan Ambang Batas Permohonan
1	< 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	< 500.000 – 1.000.000	1 %
4	< 1.000.000	0,5 %

- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 (T.2)** yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 21:48. Berdasarkan keputusan tersebut, hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution S.Ikom., M.Sc	51.828
2.	Drs. H. Marak Ondak., MM dan Desrizal, S.Km., M. Kes	49.126
3.	Sabar As, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd.,MM	42.689
JUMLAH		143.643

Penghitungan:

$$1,5 \% \times 143.643 = 2.154 \text{ suara}$$

Maka selisih perolehan suara antara Paslon 1 dan Paslon 2 adalah 51.828 - 49.126 = 2.702 dengan selisih persentase 1.88% (**tidak memenuhi syarat ambang batas**).

- d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 UU Nomor 1 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, dalam hal Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ambang batas presentase pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- e. Bahwa alasan Termohon menyebutkan permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas presentasi ini didasari kepada jumlah penduduk Kabupaten Pasaman pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten Pasaman Semester I Tahun 2024 sejumlah 312.363 (tiga ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga) jiwa, dengan jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Nomor 598 Tahun 2024 sebanyak 218.000 (dua ratus delapan belas ribu) jiwa. Berdasarkan dalil Termohon demikian, beralasan hukum permohonan Pemohon melebihi ambang batas 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. **(T.3)**
- f. Bahwa dikarenakan permohonan Pemohon *a quo* melebihi ambang batas syarat selisih peroleh suara, dimana antara Pemohon dengan Pihak Terkait memiliki selisih suara sebanyak 2.702 (*dua ribu tujuh ratus dua*) atau setara dengan 1.88 % (*satu koma delapan puluh delapan persen*). Dengan demikian Pemohon tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;
- g. Bahwa dalam dalil Pemohon Point d s/d g halaman 4, Pemohon menyatakan secara tegas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilihan. Hal ini

membuktikan secara sadar dan jelas bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 10 tahun 2016, maka secara konstitusional Pemohon tidak memiliki *legal standing* mengajukan perkara *aquo* di Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dinyatakan permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

- a. Bahwa dalam petitum angka 6 dan 7 halaman 18 Pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc adalah suara tidak sah. Sementara Pemohon dalam posita meminta Mahkamah menetapkan suara versi Pemohon yang sah dan tidak menguraikan/menjelaskan dalam posita tentang alasan hukum apa suara Pasangan Calon urutan 1 dibuang yang merupakan suara rakyat harus dihormati dan rakyat sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Pasaman Tahun 2024. Maka dalil Pemohon yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur.
- b. Bahwa dalam dalil Posita permohonan, pada umumnya Pemohon mempersoalkan terkait dugaan pelanggaran administrasi Calon Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc tentang keabsahan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan. Sementara pada Petitum angka 6 halaman 18 Pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc adalah suara yang tidak sah dan menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Keputusan KPU sebagai suara terbanyak/pemenang dalam Pilkada Pasaman Tahun 2024. Terhadap dalil Pemohon demikian tidak berkesesuaian dan mencampurkan kewenangan lembaga lain

dimana posita Pemohon menguraikan dugaan pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan Bawaslu dan pada petitum Pemohon meminta Mahkamah menetapkan suara yang sah versi Pemohon yang merupakan objek sengketa perselisihan hasil suara pemilihan.

- c. Bahwa terhadap dalil Posita Pemohon yang menguraikan persyaratan administrasi Calon Urut 1 dan dalil Petitum Pemohon yang meminta Mahkamah menetapkan Pemohon Suara Pemenang dalam Pilkada Tahun 2024 merupakan dalil/peristiwa hukum yang berbeda dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa dalil persyaratan Calon Urut 1 merupakan persyaratan administrasi pencalonan terkait dengan kesalahan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan administrasi yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada yang tidak sesuai dengan prosedur seperti penyalahgunaan dokumen atau pelanggaran teknis pelaksanaan proses pemilihan yang merupakan kewenangan dari Bawaslu dan Mahkamah Agung/Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Perselisihan Hasil Perolehan Suara adalah ketidaksepakatan atau sengketa yang timbul mengenai hasil akhir pemungutan suara, biasanya terkait dengan klaim kemenangan atau kesalahan penghitungan suara menurut Pemohon dan Termohon.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas antara Posita dan Petitum permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak berkesesuaian, dimana posita Pemohon mendalilkan tentang administrasi persyaratan Calon Urut 1 sedangkan dalam Petitum Pemohon berkaitan dengan perselisihan hasil suara pemilihan. Sehingga sangat beralasan hukum antara Posita dan Petitum permohonan Pemohon tidak berkesesuaian dan mohon kepada Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh pernyataan, argumentasi atau dalil sebagaimana dituangkan dalam permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Termohon dalam penetapan Pasangan Calon Urut 1 tidak memenuhi syarat formil pencalonan, khususnya Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. terhadap dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, karena Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan Pilkada Pasaman Tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa terkait dengan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Termohon telah melakukan tahapan-tahapan pemilihan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan hal itu Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 Termohon melaksanakan Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan dan Diseminasi RPJPD (Rencana Penyebaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Pasaman sebagai Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang bertempat di Aula Flom Mitra Lubuk Sikaping, dalam kegiatan sosialisasi ini ada 2 Narasumber yakni Choiruddin Batubara, SE, MM selaku Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman (dengan materi RPJPD Kabupaten Pasaman Tahun 2024) dan Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Pasaman Dr. Juli Yusran, S.Ag., M.Si (dengan materi PKPU nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota). Kegiatan ini dihadiri oleh Bawaslu Pasaman, Forkopimda, Instansi terkait, Partai politik, perwakilan Media. **(T.4)**
 - b. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 Termohon melakukan Pengumuman Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan Nomor 690/PL.02-Pu/1308/2024 melalui website dan media sosial Termohon. **(T.5)**
 - c. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 Termohon melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan

Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di Aula Hotel Arumas Lubuk Sikaping bersama Kajari Pasaman, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dandim 0305/Pasaman, Kadis Pendidikan, Kadisdukcapil, Kaban Kesbangpol, Pimpinan RSUD Lubuk Sikaping, Kadis Kesehatan, Bawaslu Pasaman, BIN, Kepala Rutan Lubuk Sikaping, Kepala Kantor Pajak, Pimpinan Partai Politik, LO Bapaslon, Pers dan Undangan lainnya. Rapat koordinasi tersebut berkaitan dengan persiapan Pendaftaran Pasangan Calon dan layanan *Helpdesk* Pencalonan yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. **(T.6)**

- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB Pasangan Calon Bupati atas nama Welly Suhery dan Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution telah menyampaikan dokumen persyaratan calon dengan status lengkap melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dan telah mendaftarkan diri secara resmi pada hari yang sama pada pukul 14.25 WIB ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, sesuai dengan jadwal Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024. Hal ini sesuai Berita Acara Nomor 171/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Welly Suhery, S.T. dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 yakni Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bulan Bintang; **(T.7)** dan Surat Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. **(T.8)**
- e. Bahwa dalam proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon telah melakukan kegiatan diantaranya memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan

memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon sehingga hasil pemeriksaan pendaftaran dinyatakan diterima.

- f. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 175/PL.02.2-BA/1308/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Dalam pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya Termohon melakukan kegiatan memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan pasangan calon tersebut. **(T.9)**
- g. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 179/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery, S.T dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc dan hasilnya dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan memenuhi syarat sedangkan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan belum memenuhi syarat dengan alasan surat tanda terima laporan kekayaan calon masih berstatus belum benar. **(T.10)**
- h. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Calon Bupati Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.Sc. dan hasil penelitian persyaratan administrasi calon tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat. **(T.11)**. Sehingga status terhadap penelitian Persyaratan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai Pasal 14 huruf 2 PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- i. Pada tanggal 13 s/d 14 September 2024 Termohon melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution. Pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian administrasi calon sesuai berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(T.12)**
- j. Pada tanggal 15 s/d 18 September 2024 rentang waktu masa tanggapan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman **tidak menerima tanggapan masyarakat** terkait status hukum Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution. Sebagaimana dimuat dalam lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- k. Pada tanggal 21 September 2024 (di luar tahapan tanggapan masyarakat) masuk tanggapan masyarakat sebagaimana dalam formulir tanggapan masyarakat nomor 01/TGP/MSY/IX/2024 atas nama Wan Vibowo yang mempertanyakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terkait dokumen syarat calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution S.Ikom., M.Sc.**(T.13)**
- l. Bahwa pada tanggal 21 September 2024 pukul 20.00 WIB Termohon melakukan rapat pleno terkait dengan tanggapan masyarakat tersebut. Berdasarkan Berita Acara Nomor 194/PK.01-BA/1308/2024, setelah Termohon membahas dan meneliti dokumen tanggapan masyarakat tersebut, ternyata tidak dilengkapi dengan identitas yang lengkap dan tanggapan yang disampaikan sudah diluar waktu yang disediakan. Artinya, terhadap tanggapan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2024. Sementara Termohon pada tanggal 22 September 2024 akan memasuki tahapan Jadwal Penetapan Pasangan Calon. Keputusan Termohon yang demikian telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **(T.14)**

- m. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 195/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(T.15)** dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. **(T.16)** sebagai berikut:

1. Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M.
2. Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.
3. Drs. H. Mara Ondak., M.M. dan Desrizal, SKM., M. Kes.

- n. Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno dan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan pengundian Nomor Urut yang dituangkan pada Berita Acara Nomor 197/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(T.17)** dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(T.18)** adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Pada Nomor Urut 1 (satu);
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Mara Ondak., M.M. dan Desrizal, SKM., M. Kes. Pada Nomor Urut 2 (dua);
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M. Pada Nomor Urut 3 (tiga)

- o. Bahwa pada tanggal 22 November 2024, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Lampiran tertera adalah Tahapan Pelaksanaan Kampanye dan tanggal 27 November 2024 adalah Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara.

- p. Bahwa pada tanggal 28 November s/d 3 Desember berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana pada Lampiran I tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah rentang waktu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK dan pada tanggal 29 November s/d 6 Desember 2024 adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara:
 - a. Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- q. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB di Lubuk Sikaping, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan uraian data rincian sebagai berikut:
 - 1. Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Jumlah akhir 51.828 suara.

2. Drs. H. Mara Ondak., M.M. dan Desrizal, SKM., M. Kes. Jumlah akhir 49.126 suara.
3. Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M. Jumlah akhir 42.689 suara.

Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 251/PL.02.6-BA/1308/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Tahun 2024. **(T.19)**

- r. Bahwa Termohon menerima surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tertanggal 4 Desember 2024 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 **(T.20)** dan diterima Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 **(T.21)**. Kemudian terhadap surat Bawaslu tersebut Termohon telah menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Termohon menyurati Bawaslu sesuai dengan Surat Nomor 1201/PP.07.2-SD/1308/2024 Perihal Mohon Penjelasan terkait dengan maksud Rekomendasi Bawaslu tersebut. **(T.22)**
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman membalas surat Termohon Nomor 133/PP.01.02/K.SB-06/12/2024 dengan isinya merekomendasikan Termohon agar mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **(T.23)** dan Surat tersebut diterima oleh Termohon tanggal 5 Desember 2024 **(T.24)**. Terhadap balasan surat yang disampaikan tersebut juga tidak jelas seperti apa bentuk rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh Termohon;
 - Bahwa dikarenakan tidak ada rekomendasi yang jelas dan tegas disampaikan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Termohon kembali

menyurati Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 1201/PP.07.2-SD/1308/2024 perihal Mohon Penjelasan Surat Rekomendasi Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tertanggal 4 Desember 2024. Namun hingga saat ini kejelasan rekomendasi tersebut belum ada penjelasan tegas dari Bawaslu Kabupaten Pasaman.

- s. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 257/PY.02.1-BA/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 Termohon melakukan Rapat Pleno dengan agenda membahas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai berikut: a) membuat telaah hukum berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan kajian Bawaslu Kabupaten Pasaman, b) membalas surat Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan perihal tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(T.25)**
4. Bahwa berdasarkan kronologis pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dalam Pilkada 2024 sebagaimana Termohon uraikan di atas, tahapan pencalonan berjalan dengan lancar dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang pada pokoknya menerangkan “Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution, M.Sc mengajukan dokumen “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap hal tersebut, masyarakat atas nama Wan Vibowo memasukkan Formulir Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon”. Terhadap dalil tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Termohon telah menerima tanggapan/masukan masyarakat yang pada pokoknya mempertanyakan keberadaan SKCK yang dikeluarkan Kepolisian Resort Jakarta Selatan atas nama Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal 21 September 2024 pukul 11.30 WIB.

- b. Bahwa terhadap tanggapan/masukan masyarakat tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan pembahasan melalui Rapat Pleno KPU Pasaman dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 194/PK.01-BA/1308/2024 pada tanggal 21 September 2024 pukul 20.00 WIB. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Pleno, Termohon menyimpulkan dan menetapkan bahwa:
- (1) Menerima surat tanggapan masyarakat dari sdr. Wan Vibowo pada tanggal 21 September 2024;
 - (2) Surat tanggapan masyarakat yang diterima KPU Pasaman tidak disertai Data Identitas yang jelas dan lengkap;
 - (3) KPU Kabupaten Pasaman tidak menindaklanjuti surat tanggapan masyarakat dari sdr. Wan Vibowo. **(T.26)**
- c. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Pasaman dimaksud juga telah sesuai dengan Pasal 137 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap masukan dan tanggapan masyarakat wajib dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan. Faktanya, tanggapan masyarakat tersebut tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Pasaman dimaksud juga telah sesuai dengan Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur bahwa tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon disampaikan dalam rentang waktu 15-18 September 2024. Ada pun tanggapan disampaikan masyarakat atas nama sdr. Wan Vibowo pada tanggal 21 September 2024 sudah diluar Jadwal yang ditetapkan oleh Termohon.
- e. Bahwa selain itu, semua proses pelaksanaan tahapan pencalonan yang dilakukan oleh Termohon juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, hal mana selama pelaksanaan

tahapan dimaksud berlangsung, sama sekali tidak terdapat masalah hukum yang disampaikan kepada Termohon.

- f. Bahwa oleh karena tanggapan atau masukan masyarakat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan di luar jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU, maka beralasan hukum bagi Termohon untuk tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat dimaksud.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 huruf n s/d r, halaman 10 huruf s dan t, dan halaman 12, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengkonfirmasi terjadi kekeliruan di dalam penerbitan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor 370/SK/HKJ/VII/2024/PN.jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat pembatalan Surat Keterangan tidak pernah dipidana yang pernah diterbitkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 16 Agustus 2024 untuk Saudara Anggit Kurniawan Nasution, dengan mengeluarkan surat pembatalan Surat Nomor 338/WKPN.W 10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024, dan surat tersebut ditembuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Termohon...dst”. Terhadap dalil Pemohon yang demikian, Termohonanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 Termohon menerima Tembusan Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Saudara Anggit Kurniawan Nasution tertanggal 20 November 2024 perihal Pembatalan Surat Keterangan yang membatalkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana. Dalam surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada pokoknya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya. **(T.27)**
 - b. Bahwa pada tanggal 30 November 2024, untuk memastikan kebenaran Surat Tembusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tersebut, Termohon menyurati

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Surat Nomor 1184/PL.02-SD/1308/2024 perihal Klarifikasi Keabsahan Surat tembusan yang disampaikan kepada Termohon tersebut. **(T.28)**

- c. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membalas surat Termohon sesuai surat Nomor 24.081/PAN.PN.W10-U3/HK.02/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024, Perihal Klarifikasi Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution dan surat tersebut diterima Termohon tanggal 11 Desember 2024. **(T.29)**

Dengan demikian, bahwa Termohon telah melaksanakan Penetapan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, maka dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak ada alasan hukum Termohon membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Urut 1 terkait persyaratan calon yang didasari kepada surat klarifikasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diterima Termohon tanggal 11 Desember 2024 tersebut. Selanjutnya Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diterima Termohon sebelumnya saat proses pencalonan adalah dokumen yang sah menurut hukum yang menandakan Termohon dalam menetapkan calon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan PKPU pencalonan dan juknisnya.

7. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang mendalikan angka 7 halaman 12 yang menyebutkan bahwa “anggit Kurniawan Nasution Tidak Pernah jujur dan mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pimpinan redaksi, yang ada melakukan Pembohongan Publik dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, sehingga secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati mengandung cacat formil” terhadap dalil Pemohon yang demikian adalah keliru dengan mengatakan alasan Pembohongan Publik dengan serta merta meminta Termohon membatalkan Pasangan Calon Wakil Bupati nomor urut 1. Karena untuk membatalkan Pasangan Calon tersebut, Termohon harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk membatalkan Pasangan Calon tersebut, dimana sebagai negara hukum yang

mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

8. Bahwa dalam permohonan Pemohon huruf d, halaman 14 yang menyebutkan “Pasangan Calon Nomor Urut 1 Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution seharusnya dikeluarkan dari daftar calon dari nomor urut daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tetapi hingga saat ini permohonan ini diajukan Termohon tidak membatalkannya...dst” terhadap dalil Pemohon tersebut adalah dalil tidak berdasarkan hukum karena terhadap pembatalan pasangan calon sesuai dengan Pasal 124 PKPU No. 8 Tahun 2024 harus berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga terhadap dalil Pemohon yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
9. Bahwa berdasarkan point c halaman 13 permohonan Pemohon halaman 13 yang menyebutkan bahwa “Pasangan Calon Nomor Urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S. Ikom tidak memenuhi syarat formil sudah melakukan pembohongan publik, melawan konstitusi, melawan hukum dan bertentangan dengan moral, seharusnya Termohon sudah membatalkan Pasangan Calon Urut 1 tersebut.... Dst”. Terhadap dalil Pemohon yang demikian, Termohon tidak ada kewenangan membatalkan pasangan calon, namun harus melalui rekomendasi Bawaslu secara tegas dan jelas bentuk rekomendasi yang akan dilakukan atau melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
10. Bahwa Pemohon pada halaman 14-15 poin f, poin g, dan poin h dalam dalil permohonan Pemohon mendalilkan “keterpenuhan syarat calon kepala daerah wajib untuk diverifikasi secara faktual, benar, dan aktual oleh Termohon. Termohon dinilai telah dengan sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat calon kepala daerah atas nama sdr. Anggit Kurniawan Nasution”. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dokumen syarat calon berupa “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Agustus 2024 telah Termohon terima sebagai salah satu syarat dokumen pendaftaran calon pada tanggal 28 Desember 2024.
(T.30)
- b. Bahwa terhadap dokumen dimaksud, Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal mana dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dokumen wajib berupa “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal “calon atas nama Anggit Kurniawan Nasution” adalah benar. Oleh karena itu, Termohon berkeyakinan bahwa surat keterangan *a quo* adalah benar dan tidak ada keragu-raguan dari dokumen tersebut.
- c. Bahwa Termohon telah melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution Pada tanggal 13 sampai dengan 14 September 2024 berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Bahwa pada rentang waktu masa tanggapan masyarakat pada tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024, sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Termohon tidak menerima tanggapan masyarakat terkait status hukum Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution.
- e. Oleh karena ketika melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi calon tidak terdapat keraguan Termohon terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, maka Termohon tidak lagi melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

menerbitkan surat keterangan *a quo*. Keputusan Termohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.”

- f. Bahwa dalam melakukan proses penelitian terhadap “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon” atas nama Anggit Kurniawan Nasution, Termohon sama sekali tidak memiliki keraguan terhadap dokumen yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Termohon tidak perlu lagi melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - g. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon telah dengan sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution adalah dalil tidak benar. Bahkan, Termohon secara prosedur telah melakukan proses penerimaan pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam batas ketentuan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 15-16 huruf m, huruf n, huruf o yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menyimpulkan terjadi pelanggaran administrasi syarat calon oleh Termohon terkait penetapan calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution. Maka terhadap dalil demikian, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon sama sekali tidak melakukan pelanggaran administrasi dalam proses penerimaan dan penelitian persyaratan calon nama Anggit Kurniawan Nasution, karena proses penerimaan pendaftaran dan penelitian persyaratan diawasi oleh Bawaslu dan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahwa terkait “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon”, Termohon telah menelitinya dan dokumen tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini kewajiban Termohon adalah menerima dokumen seperti apa adanya, karena tanggung jawab materil atas isi surat *a quo* bukan pada Termohon, melainkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - c. Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2024 tidak memiliki wewenang untuk menilai kebenaran dokumen atau menolak keberadaan sebuah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi peradilan negara berdasarkan wewenangnya. Termohon dalam hal ini hanyalah pengguna data berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Oleh karena itu, ketika surat tersebut Termohon jadikan dasar untuk menyatakan calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, maka keputusan Termohon adalah sah secara hukum. Dengan demikian, penetapan yang bersangkutan sebagai calon Wakil Bupati pada saat pendaftaran dan penetapan calon juga adalah keputusan yang sah.
 - d. Bahwa ternyata dalam perjalanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menarik kembali surat keterangan *a quo*, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pengadilan Negeri Selatan yang mana penarikan surat tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Termohon sebagai pengguna dokumen.
12. Bahwa terhadap uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, Termohon menilai bahwa dalam pelaksanaan tahapan

pencalonan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pilkada 2024 *in casu* dalam menerima, memeriksa dan memverifikasi dokumen “persyaratan pencalonan” dan dokumen “persyaratan calon” bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pilkada Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon secara profesional, penuh tanggungjawab dan prinsip kehati-hatian dan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu dan tidak terdapat catatan Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada Termohon terkait pelaksanaan pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman ketika tahapan tersebut dilaksanakan. Hal mana, fakta tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, sehingga sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB di Lubuk Sikaping.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.	51.828 suara
2.	Drs. H. Mara Ondak., M.M. dan Desrizal, SKM., M. Kes. (Pemohon)	49.126 suara
3	Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M.	42.689 suara
Total Suara Sah		143.643 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, ditetapkan di Lubuk Sikaping, pada tanggal 2 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 598 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Diseminasi RPJPD Kabupaten Pasaman SEBAGAI Rujukan Dalam Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 10 Agustus 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pengumuman Nomor 690/PL.02-Pu/1308/2024 tanggal 24 Agustus 2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Laporan Panitia Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 25 Agustus 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 171/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024 beserta surat tanda terima pendaftaran Calon;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 175/PL.02.2-BA/1308/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 30 Agustus 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 179/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 4 September 2024;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 13 September 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman Nomor 766/PL.02.2-Pu/1308/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Nomor 01/TGP/MSY/IX/2024 terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik, tertanggal 21 September 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 194/PK.01-BA/1308/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, tertanggal 21 September 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 195/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 197/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 251/PL.02.6-BA/1308/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Pasaman, dikeluarkan di Lubuk Sikaping tanggal 04 Desember 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Rekap agenda surat masuk dari Bawaslu Pasaman terkait Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tertanggal 4 Desember 2024 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1201/PP.07.2-SD/1308/2024, Perihal Mohon Penjelasan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, dikeluarkan di Lubuk Sikaping tanggal 5 Desember 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 133/PP.01.02/K.SB-06/12/2024, Perihal Balasan Surat kepada KPU Kabupaten Pasaman, dikeluarkan di Lubuk Sikaping tanggal 5 Desember 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Rekap Agenda Surat Termohon Nomor 133/PP.01.02/K.SB-06/12/2024 dengan isi surat Bawaslu merekomendasikan Termohon agar mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor 257/PY.02.1-BA/1308/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 10 Desember 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 194/PK.01-BA/1308/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada tanggal 21 September 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Tembusan Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 November 2024, perihal Pembatalan Surat Keterangan yang membatalkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana karena terdapat kekeliruan;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1184/PL.02-SD/1308/2024, perihal Klarifikasi Keabsahan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024, tertanggal 30 November 2024;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24.081/PAN.PN.W10-U3/HK.02/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Agustus 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum. dan Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang saksi bernama Yolli Ardi dan Yapto Nurmanto Putra, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2025, yang pada pokoknya (selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang) menerangkan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

1. Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum.

Setelah Ahli membaca Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman; Jawaban dari Termohon; Keterangan Bawaslu Pasaman dan Pendapat dari Pihak Terkait. Ahli berpendapat terdapat masalah pokok yang dipersoalkan sebagai alasan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman ini, yakni: pasangan nomor urut 1 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, dimana Calon Wakil Bupati yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc,. terdapat 'masalah keterpenuhan syarat calon' yang kemudian disoal oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Atas Permohonan ini secara singkat dapat disebutkan:

- 1) KPU Pasaman (Termohon) menyatakan seluruh Pasangan Calon (tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) termasuk Calon Wakil Bupati yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, yaitu bahwa seorang calon kepala daerah harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana penjara dengan ancaman pidana 5 tahun atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan menjalani masa jeda selama 5 tahun.
- 2) Keputusan Termohon tersebut didasarkan atas surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor 370/SK/HKJ/VII/2024/PN.JKT.SEL, bertanggal 16 Agustus 2024 yang diterbitkan Pengadilan Jakarta Selatan.

- 3) Surat keterangan digunakan oleh Termohon untuk menetapkan calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal 22 September 2024 (tanggal Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman) tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan melalui surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 bertanggal 20 November 2024
- 4) Menurut Termohon tembusan surat tersebut diterima Termohon pada tanggal 22 November 2024 atau 5 hari menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.
- 5) Pemohon mendalilkan bahwa selain itu Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah mengeluarkan Balasan Nomor 118/PP.01.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan dugaan pelanggaran tanggal 24 November 2024 Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc penanganan pelanggaran tersebut saat ini sedang dalam Proses.
- 6) Pemohon menyebutkan bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak sesungguhnya adalah pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. Maka dalam Petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan/mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;

Terkait masalah yang dimohonkan tersebut, pertanyaan yang hendak ahli jawab atau terangkan adalah sebagai berikut:

- (1) Apakah KPU Kabupaten telah menjalankan (melaksanakan) tahapan pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman telah sesuai hukum (asas dan peraturan perundang-undangan terkait dengan ini)?

- (2) Apakah pasangan calon tersebut dapat dibatalkan karena alasan salah satu dokumen persyaratan yang digunakan sebagai dasar penetapan yang bersangkutan dicabut atau dibatalkan oleh lembaga yang menerbitkannya?
- (3) Jika terjadi kekosongan hukum maka bagaimana “kepastian hukum” dalam - Proses Pendaftaran dan Penetapan Calon- terkait masalah ini harus diselesaikan?

Menjawab pertanyaan **pertama**, apakah KPU Kabupaten telah menjalankan (melaksanakan) tahapan pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman telah sesuai hukum (asas dan peraturan perundang-undangan terkait dengan ini)? Berikut ini pendapat Ahli untuk membantu menjelaskan jawaban atas pertanyaan pertama ini, yakni:

1. Rujukan seluruh kegiatan KPU Kabupaten adalah UU Pilkada dan seluruh Peraturan KPU termasuk Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan dan jadwal; tentang pendaftaran dan penelitian syarat pencalonan; dan Peraturan KPU lainnya.
2. Terdapat Asas dan Prinsip yang harus dijadikan pegangan dan dipahami oleh Penyelenggara Pemilihan (dalam hal KPU Kabupaten). Asas Pemilihan diatur dalam Pasal 2 UU Pilkada: Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Adanya Pasal 14 UU Pilkada yang mengatur: KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara. Menurut ahli ketentuan Pasal 14 UU Pilkada ini penting menjadi pegangan KPU Kabupaten untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu.
4. Tepat waktu yang dimaksud tentu saja tepat waktu sesuai dengan Tahapan dan Jadwal. Termasuk Tepat waktu sebagai yang dimuat dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

5. Adil dan Setara, yang dimaksud pada point 3 di atas (Pasal 14 huruf b UU Pilkada) adalah memperlakukan seluruh peserta Pemilihan Calon Bupati secara adil (tidak memihak) dan setara dengan sama perlakuan.
6. Tepat Waktu, Adil dan Setara (dua dari 11 wajib KPU Kabupaten yang diatur dalam Pasal 14 UU Pilkada) wajib dijalankan oleh KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati termasuk tentu saja dalam Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon.
7. Pada Lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, di mana terdapat sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dalam PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON, yakni: (a) Pendaftaran Pasangan Calon; (b) Pemeriksaan Kesehatan; (c) Penelitian Persyaratan Administrasi Calon; (d) Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; (e) Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; (f) Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; (g) Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; (h) Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon; dan (i) Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon.
8. Secara Skematis Lampiran I dapat dilihat sebagai dalam Tabel di bawah ini:

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
1	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON	AWAL	AKHIR

	a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa 27 Agustus 2024	Senin 2 September 2024
	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024
	e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
	f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024

	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024

9. Berdasarkan Telaah terhadap Permohonan Pemohon atau Kuasanya, Jawaban dari Termohon atau Kuasa Termohon, Keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait. Setelah juga Ahli membaca secara seksama Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Beserta Lampirannya dan Perubahannya dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024.

10. Ahli berpendapat bahwa seluruh tahapan Program/Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan KPU dan Lampirannya telah dilaksanakan oleh KPU Pasaman.

11. Perihal Penetapan Pasangan Calon dapat dilihat dalam Tabel di Bawah Ini:

No	PROGRAM KEGIATAN		JADWAL	
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		AWAL	AKHIR
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Minggu 23 September 2024
--	----	---	--------------------------	--------------------------

12. Ketentuan yang mengatur **penelitian kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon** dalam Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan untuk meneliti **kebenaran** dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan **dengan bantuan Silon**.
13. Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024: Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi.
14. Frase kata atau anak kalimat dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran menunjukkan keharusan KPU Kabupaten menjalankan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.
15. Mengenai hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur lebih lanjut bahwa KPU Provinsi atau **KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon**.
16. Khusus untuk Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Indikator Kebenarannya, meliputi: a. dokumen

dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara d. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon e. merupakan dokumen yang sah f. menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

17. Berdasarkan Indikator Kebenaran dalam point 16 di atas syarat calon berupa dokumen tidak pernah sebagai terpidana dari calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution yang diterbitkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dinyatakan **BENAR**

18. Karena berdasarkan Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution BENAR, maka KPU Pasaman tidak melakukan klarifikasi karena menilai dokumen yang diterima **diyakini kebenarannya**, maka tindakan KPU Pasaman tersebut sama sudah sesuai dengan hukum (tidak salah secara hukum).

Berdasarkan argumentasi Ahli dari point 1 s.d. 18 di atas maka KPU Kabupaten Pasaman telah menjalankan (melaksanakan) tahapan pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sesuai hukum (baik asas/prinsip dan peraturan perundang-undangan). Hal ini sekaligus juga menjawab pertanyaan pertama.

Selanjutnya ahli akan menerangkan persoalan yang diwakili dengan pertanyaan **kedua** apakah pasangan calon tersebut dapat dibatalkan karena alasan salah satu dokumen persyaratan yang digunakan sebagai dasar penetapan yang bersangkutan dicabut atau dibatalkan oleh lembaga yang menerbitkannya? Sepengetahuan Ahli keadaan-keadaan yang menyebabkan pasangan calon atau calon dibatalkan, yakni: *Pertama*, apabila Petahana melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan apabila Petahana menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal petahana melakukan dua hal ini petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota (Pasal 71 UU Pilkada); *Kedua*, apabila Calon yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 73 UU Pilkada); *Ketiga* (1) Paslon dibatalkan jika Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain (Pasal 76 UU Pilkada); *Keempat* apabila pelanggaran administrasi yang bersifat TSM dan berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi pasangan calon dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat TSM (Pasal 135A UU Pilkada); Kelima terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (Pasal 47 ayat (5) UU Pilkada).

Sepanjang bacaan Ahli dalam Pedoman Teknis yang diatur Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam halaman 111-112 terdapat ketentuan **D. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan**, dengan tiga keadaan: (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:

- a. terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- b. gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan

- c. gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

Berdasarkan kajian di atas maka, maka KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki alasan untuk membatalkan pasangan calon yang telah ditetapkan kecuali jika salah satu dari keadaan yang dimaksud dalam UU Pilkada. Terkait pada tahapan-jadwal Pencalonan terdapat tiga keadaan yang hanya memungkinkan adanya PEMBATALAN Pasangan Calon. Oleh karena itu, menurut ahli, tindakan Termohon untuk tidak membatalkan calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution dan tetap melanjutkan proses penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pilkada merupakan tindakan yang benar secara hukum.

Untuk menjawab pertanyaan **ketiga** apakah ada kekosongan hukum dari masalah pokok yang diajukan Pemohon. Jika terjadi kekosongan hukum maka bagaimana “kepastian hukum” terkait masalah ini harus diselesaikan? Pada bagian ini saya mencoba menjawab dengan beberapa argumentasi sebagai berikut:

1. Pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Jo Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tahapan-jadwal Pencalonan terdapat tiga keadaan yang hanya memungkinkan adanya PEMBATALAN Pasangan Calon jika terjadi tiga keadaan. Tidak terdapat keadaan sebagaimana dalam Perkara ini.
2. Kekosongan pengaturan juga terlihat dalam halaman 51-52 Pedoman Teknis pada angka 2 sampai dengan angka 6.
3. Angka 2 menyebutkan. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon.
4. Angka 3. Disebutkan: Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran

persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

5. Namun terdapat **Angka 4. Ketentuan khusus untuk dokumen persyaratan administrasi**, sebagai berikut: a. Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan: 1) surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia; dan/atau 2) Apabila bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia, calon harus menyerahkan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri. b. **Dalam hal ditemukan keraguan** atas ijazah calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait. c. Dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus.
6. **Pada angka 5.** KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia dengan memedomani ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
7. **Pada angka 6. Dalam hal ditemukan keraguan** atas status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada: a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; b. calon yang

bersangkutan, c. dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon.

8. Point 3 sampai Point 7 di atas (angka 2-6 Pedoman Teknis) tidak mengatur bagaimana kewajiban untuk melakukan klarifikasi, kecuali jika ada **dalam hal ditemukan keraguan** atas ijazah calon (Angka 4) **Dalam hal ditemukan keraguan** atas status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia (Angka 5).
9. Untuk Dokumen Persyaratan lainnya tidak ada Petunjuk, Mekanisme dan Prosedur Klarifikasi dalam Pedoman Teknis Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 ini. Terkait hal ini Ahli Berpendapat bahwa terhadap Produk Lembaga atau Instansi lain maka KPU RI mempunyai pandangan produk Lembaga dan Instansi dipandang 'Benar' berdasarkan indikator yang kebenaran yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024.
10. Pandangan hukum KPU RI haruslah dimaknai bahwa Produk Hukum dari Lembaga atau Instansi lain itu dipandang 'Benar' sampai kemudian dinyatakan 'lain' (tidak benar oleh Instansi itu, atasannya atau Putusan Pengadilan).
11. Terkait hal ini tentu saja Pembatalan oleh Pengadilan Jakarta Selatan melalui surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 bertanggal 20 November 2024. Haruslah dipandang telah melewati dua Program/Kegiatan: (a) Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon (Minggu, 15 September 2024 sd Rabu 18 September 2024) dan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon (Minggu, 15 September 2024 sd Sabtu, 21 September 2024). Keadaan atau Peristiwa seperti tentu saja sudah tidak dalam Program Kegiatan PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON.
12. Karena tidak ada Petunjuk, Mekanisme dan Prosedur Klarifikasi dalam Pedoman Teknis Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 selain **dalam hal ditemukan keraguan** atas ijazah calon dan atas status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia. Maka Penetapan

Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon yang dilakukan pada tanggal 23 September 2024 sesuai tahapan kegiatan sesuai dengan hukum.

Terhadap kekosongan hukum yang mengatur Mekanisme dan Prosedur Klarifikasi dalam Pedoman Teknis Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 yang lain selain dua hal di atas maka dalam Pemilihan yang akan datang harus dirumuskan secara detail. Ketiadaan pedoman teknis tidak dapat menjadi dasar bagi batalnya atau batal demi hukum “Penetapan Pasangan Calon pada tanggal dan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon”, yang dilakukan pada tanggal sesuai tahapan kegiatan. Karena hal ini akan melanggar prinsip **kepastian hukum dan asas hukum lainnya**.

Pada bagian ini Ahli mengutip adanya Asas hukum *Tempus Regit Actum* berasal dari bahasa Latin yang berarti "**waktu yang mengatur perbuatan atau peristiwa**". Asas ini mengacu pada prinsip bahwa suatu tindakan atau peristiwa hukum diatur oleh hukum yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan atau terjadi. Dengan kata lain, **aturan hukum yang relevan** adalah yang berlaku saat tindakan dilakukan, bukan hukum yang berlaku sebelum atau setelahnya. Hal ini juga berkesesuaian dengan asas Non Retroaktif yang kita kenal. Kecuali ada ketentuan Retroaktif yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

Asas *Tempus Regit Actum* ini berasal dari tradisi hukum Romawi, yang menjadi dasar bagi banyak sistem hukum kontinental (*civil law*). Prinsip ini diperkenalkan untuk memberikan kepastian hukum, memastikan bahwa setiap tindakan atau perbuatan hukum dinilai berdasarkan aturan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Di Indonesia, asas *Tempus Regit Actum* sering menjelma dan diakui dalam berbagai aspek hukum, terutama untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penerapan hukum secara retroaktif yang tidak sah. Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia menyatakan bahwa "**Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.**" Ini mencerminkan penerapan asas *Tempus Regit Actum*, di mana seseorang hanya dapat diadili berdasarkan hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Demikian halnya dengan Keputusan administrasi yang

dikeluarkan berdasarkan peraturan tertentu tetap berlaku sesuai dengan hukum yang ada pada saat keputusan dibuat, meskipun peraturan tersebut kemudian diubah atau dicabut.

Asas ini memberikan kejelasan kepada masyarakat bahwa tindakan mereka akan dinilai berdasarkan aturan yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. **Perlindungan terhadap Ketidakadilan.** Dengan mencegah penerapan hukum secara retroaktif, asas ini melindungi individu dari risiko dihukum berdasarkan aturan yang belum ada saat perbuatannya dilakukan. Hal ini tentu saja lebih menjadi kepastian hukum. Prinsip ini memudahkan aparat penegak hukum dan juga bagi pelayanan hukum dalam menentukan aturan mana yang berlaku dalam penanganan suatu kasus. Dalam kalimat lain Asas ini akan mendorong **Efisiensi dalam Sistem Hukum.**

Uraian di atas menjawab pertanyaan jika terjadi ‘kekosongan hukum’ dalam Peraturan KPU Pendaftaran Calon dan Pedoman Teknis Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 maka bagaimana “kepastian hukum” terkait masalah ini harus diselesaikan? Pandangan ahli. KPU Kabupaten Pasaman, telah menjalankan (melaksanakan) tahapan pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sesuai hukum (baik asas/prinsip dan peraturan perundang-undangan). KPU Pasaman sudah pula menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 14 UU Pilkada utamanya huruf a. *melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara.* Maka sesuai asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” Putusan MK Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130. Ahli berpendapat bahwa tidak alasan hukum menyebutkan bahwa KPU Pasaman telah tidak sesuai hukum.

Berdasarkan analisis yang diterangkan di atas, Ahli berpendapat dalam bagian akhir ini bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sudah dijalankan oleh KPU Pasaman sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, seharusnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tetap harus diakui sah secara hukum sampai Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

2. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

Setelah membaca permohonan perkara Nomor 02/PHPU-BUP-XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, di mana salah satu dalil pokok yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan ini adalah karena KPU Kabupaten Pasaman selaku Termohon dianggap telah meloloskan dan tetap mempertahankan keputusan penetapan pasangan calon yang dinilai tidak memenuhi syarat calon, dalam hal ini calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution.

Lebih jauh, dari dokumen jawab-menjawab para pihak dan pemberi keterangan, dapat diringkas keterangan masing-masing pihak sebagai berikut ini. Pemohon dalam uraian dalilnya menilai bahwa Termohon telah tidak cermat dan bekerja tidak profesional dalam melakukan proses pendaftaran calon dan penelitian persyaratan calon, karena telah menetapkan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon.

Terhadap dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dan menyatakan bahwa proses pendaftaran dan penelitian persyaratan calon telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana, pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon telah dilakukan dengan benar, termasuk terhadap dokumen persyaratan calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution dan berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan tersebut Termohon menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Pasaman Tahun 2024.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam keterangannya juga menyatakan bahwa pengawasan terhadap proses pencalonan telah dilakukan sesuai ketentuan di mana proses penelitian persyaratan calon juga telah dilaksanakan dengan pengawasan melekat oleh Bawaslu Pasaman. Dalam keterangannya diketahui bahwa Bawaslu Pasaman telah juga mengawasi

proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon atas nama Anggit Kurniawan, namun tidak terdapat catatan pengawasan Bawaslu Pasaman bahwa yang bersangkutan bermasalah dengan dokumen keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Bawaslu juga menerangkan pernah menerima laporan dugaan pelanggaran berupa pemalsuan surat keterangan catatan kepolisian dan surat tidak pernah sebagai terpidana pada tanggal 22 September 2024 atas nama Anggit Kurniawan. Setelah dilakukan kajian, Bawaslu Pasaman menyimpulkan bahwa laporan yang diperiksa Bawaslu Pasaman bukanlah pelanggaran administrasi pemilihan. Selanjutnya Bawaslu kembali menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada tanggal 24 November 2024 (3 hari menjelang hari pemungutan suara) dan Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Atas alasan itu, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Pasaman untuk memberikan sanksi administrasi kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Terkait dalam keterangannya menerangkan bahwa pada pokoknya tidak benar calon Wakil Bupati atas nama Angkit Kurniawan tidak memenuhi syarat formil. Menurut Pihak Terkait, dalam pencalonan tidak ada proses yang dilanggar oleh Anggit Kurniawan. Terkait surat keterangan tidak pernah dipidana dan pencabutan kembali surat keterangan tersebut, Pengadilan Jakarta Selatan mengakui sendiri bahwa terdapat kekeliruan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Lebih jauh, Pihak terkait juga menerangkan bahwa secara hukum Anggit Kurniawan tetap memenuhi syarat untuk menjadi Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

Dari apa yang didalilkan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu Pasaman, dan Keterangan Pihak Terkait, terdapat masalah keterpenuhan syarat calon yang dipersoalkan. Dalam proses pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon, Termohon menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, yaitu bahwa seorang calon kepala daerah harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana penjara dengan ancaman pidana 5 tahun atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan menjalani masa jeda selama 5 tahun. Keputusan Termohon tersebut didasarkan atas surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor 370/SK/HKJ/VII/2024/PN.JKT.SEL, bertanggal 16 Agustus 2024 yang diterbitkan Pengadilan Jakarta Selatan. Hanya saja, surat keterangan yang telah digunakan oleh Termohon untuk menetapkan calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal 22 September tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan melalui surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 bertanggal 20 November 2024 yang menurut keterangan Termohon tembusan surat tersebut diterima Termohon pada tanggal 22 November 2024 atau 5 hari menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

Terkait masalah tersebut, pertanyaan yang hendak ahli jawab dan terangkan dalam membantu penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 ini adalah:

- (1) Apakah proses klarifikasi dalam rangka penelitian terhadap kebenaran syarat calon merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon?
- (2) Ketika calon atau pasangan calon dinilai telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon, apakah pasangan calon tersebut dapat dibatalkan karena alasan salah satu dokumen persyaratan yang digunakan sebagai dasar penetapan yang bersangkutan dicabut atau dibatalkan oleh lembaga yang menerbitkannya?

Untuk menjawab pertanyaan **pertama**, rujukannya adalah ketentuan UU Pilkada dan Peraturan KPU yang mengatur tentang pendaftaran dan penelitian syarat pencalonan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu juga dijelaskan bahwa salah satu program/kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon. Rincian program/kegiatan tersebut dimuat dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, di mana terdapat sebanyak 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:

1. Pendaftaran Pasangan Calon;
2. Pemeriksaan Kesehatan;
3. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
4. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
5. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
8. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon; dan
9. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon.

Khusus untuk kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, KPU Kabupaten mesti melakukannya sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam UU Pilkada, hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan:

KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Berdasarkan norma di atas, dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang bila diperlukan. Kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Pilkada tersebut bersifat diskresioner. Dalam arti, bahwa dalam melaksanakan wewenangnya melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon, tindakan KPU Kabupaten melakukan klarifikasi bukan sesuatu yang bersifat wajib, melainkan bersifat opsional. Jadi, pelaksanaan klarifikasi kepada instansi yang berwenang sangat tergantung pada kebutuhan proses penelitian kelengkapan berkas yang dilakukan. Jika proses penelitian kelengkapan berkas memerlukan klarifikasi, maka KPU Kabupaten melakukannya. Sebaliknya, jika proses penelitian yang dilakukan tidak membutuhkan klarifikasi, maka KPU Kabupaten juga tidak mesti melakukannya.

Pemahaman yang demikian juga sejalan dengan penggunaan konsep kata “dapat” dan kata “wajib” yang dituangkan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penggunaan kata “wajib” dalam perumusan norma adalah untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan. Ada pun penggunaan kata “dapat” adalah untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga. Dengan menggunakan Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut untuk menilai ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Pilkada, maka frasa “dapat melakukan klarifikasi” sebagaimana dimuat dalam norma tersebut adalah bersifat pilihan dan hanya dilaksanakan jika diperlukan oleh KPU Kabupaten sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh UU Pilkada untuk melakukan pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Selanjutnya, ketentuan terkait penelitian kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon dalam UU Pilkada tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, tepatnya dalam Pasal 112 dan Pasal 113 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.
- (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.
- (4) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Silon.

Pasal 113

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

Rumusan norma terkait klarifikasi dalam proses penelitian persyaratan administrasi pasangan calon yang dituangkan dalam Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 di atas juga menggunakan teknik perumusan norma yang bersifat diskresioner bagi pejabat pemegang wewenang. Dengan demikian, kerangka perumusan norma UU dan Peraturan KPU tentang pencalonan sama-sama menempatkan tindakan klarifikasi terhadap persyaratan administrasi pencalonan sebagai yang bersifat diskresioner, sehingga KPU Kabupaten hanya perlu melakukannya jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, KPU Kabupaten juga tidak perlu melakukan. Oleh karena itu, maka hal itu sepenuhnya menjadi ranah kebijakan KPU Kabupaten pada saat melakukan penelitian terhadap berkas-berkas administrasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Apa pun pilihan tindakan yang diambil, maka pilihan itu adalah benar secara hukum.

Jadi, terkait keberadaan syarat calon berupa dokumen tidak pernah sebagai terpidana dari calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution yang diterbitkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jika pada saat penelitian kelengkapan berkas tersebut KPU Pasaman tidak melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menilai dokumen yang diterima diyakini kebenarannya, maka tindakan KPU Pasaman tersebut sama sekali tidak salah secara hukum. Keyakinan KPU Pasaman akan kebenaran surat keterangan tersebut sudah cukup untuk membenarkan tindakan KPU Pasaman untuk tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut. Sampai batas ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada prosedur yang dilanggar oleh KPU Pasaman dalam melakukan penelitian persyaratan pasangan calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution.

Lalu bagaimana dengan kegiatan klarifikasi atas masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon? Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kegiatan pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon. Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana dikutip di atas, dalam kegiatan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, KPU Kabupaten juga menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Hanya saja, teknis pelaksanaannya juga diatur secara jelas. Ketentuan teknis pelaksanaan penyampaian tanggapan masyarakat diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, tepatnya dalam Pasal 137 yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai: Pasangan Calon; nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f; dan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (5) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
- (6) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 di atas, diatur atau ditentukan syarat dan mekanisme yang mesti ditempuh oleh masyarakat dalam memberikan masukan. Sepanjang masukan dan tanggapan disampaikan sesuai ketentuan dimaksud, maka KPU Kabupaten mesti menindaklanjuti tanggapan masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika prosedur dan syarat pemberian tanggapan dan masukan masyarakat tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka juga beralasan hukum bagi KPU Kabupaten untuk tidak menindaklanjutinya.

Selanjutnya ahli akan menerangkan persoalan yang diwakili dengan pertanyaan **kedua** di atas, yaitu terkait apabila calon atau pasangan calon telah dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon, apakah calon atau pasangan Bupati atau Wakil Bupati tersebut dapat dibatalkan menjelang atau setelah hari pemungutan suara oleh KPU Kabupaten/Kota?

Dalam UU Pilkada diatur sejumlah kondisi yang menyebabkan pasangan calon atau calon dibatalkan, yaitu:

1. Apabila terbukti berdasarkan putusan pengadilan, setiap orang atau lembaga yang memberi imbalan pada proses pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah (Pasal 47 UU Pilkada, dan Pasal 124 PKPU Nomor 8/2024)
2. Apabila calon petahana melanggar larangan melakukan penggantian pejabat dalam waktu enam bulan sebelum hari pemungutan suara atau

menyalahgunakan wewenang, program dan kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (Pasal 71 UU Pilkada);

3. Apabila melakukan tindak pidana politik uang, maka berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon (Pasal 73 UU Pilkada);
4. Pasangan calon dibatalkan apabila partai politik yang mengusulkannya menerima sumbangan atau bantuan dana kampanye berasal dari negara asing, penyumbang tidak jelas identitas, pemerintah dan pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD (Pasal 76 UU Pilkada);
5. Apabila melakukan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM dan berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi pasangan calon dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat TSM (Pasal 135A UU Pilkada);

Dengan merujuk alasan-alasan dapat dibataalkannya calon atau pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pilkada di atas, maka KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki alasan untuk membatalkan pasangan calon yang telah ditetapkan kecuali jika salah satu dari empat kondisi yang diatur dalam UU Pilkada terjadi.

Dalam kasus Pilkada Kabupaten Pasaman, salah satu dari empat alasan pembatalan calon atau pasangan calon di atas sama sekali tidak terjadi. Oleh karena itu, KPU Pasaman tidak dapat membatalkan pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebelumnya. Lebih-lebih ketika kepastian mengenai adanya syarat calon yang bermasalah baru dapat diverifikasi dan diperiksa kebenarannya setelah hari pemungutan suara. Pembatalan calon setelah hari pemungutan suara justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum pelaksanaan tahapan pilkada.

Lalu bagaimana dengan rekomendasi pelanggaran administrasi yang dikeluarkan Bawaslu Pasaman pada tanggal 4 Desember 2024 agar KPU Pasaman memberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan? Dengan merujuk pada alasan pembatalan calon atau pasangan dalam UU Pilkada sebagaimana diuraikan di atas, maka sekali pun KPU Pasaman misalnya hendak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Pasaman

dengan mengeluarkan keputusan pembatalan sebagai calon, namun KPU Pasaman akan terkendala dengan tidak tersedianya ketentuan sanksi terkait pelanggaran administrasi dokumen persyaratan calon setelah pasangan calon ditetapkan dan setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan.

Oleh karena itu, menurut ahli, tindakan Termohon untuk tidak membatalkan calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution dan tetap melanjutkan proses penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pilkada merupakan tindakan yang benar secara hukum.

Berdasarkan analisis yang diterangkan di atas, Ahli berkesimpulan bahwa proses pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sudah dijalankan oleh KPU Pasaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana, proses penetapan calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution adalah sah karena didasarkan atas bukti pemenuhan syarat yang juga sah pada saat penetapan pasangan calon dilakukan. Pada saat salah satu dokumen persyaratan calon dibatalkan oleh instansi yang menerbitkan dokumen ketika tahapan penetapan calon sudah selesai dan sudah akan memasuki hari pemungutan suara serta penetapan hasil, maka tidak terdapat alasan hukum bagi KPU Kabupaten untuk melakukan pembatalan terhadap calon. Selain itu, KPU Kabupaten sebagai pengguna (*user*) dari dokumen yang diterbitkan instansi terkait dalam menetapkan pasangan calon tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kekeliruan yang dilakukan institusi lainnya tersebut. Oleh karena itu, seharusnya kekeliruan yang dilakukan oleh instansi di luar penyelenggara pilkada saat menerbitkan dokumen persyaratan calon tidak dilimpahkan menjadi beban kesalahan penyelenggaraan Pilkada yang harus pula diselesaikan dengan pembatalan calon atau pemungutan suara ulang (PSU).

SAKSI TERMOHON

1. Yolli Ardi

- Saksi menerima surat laporan yang disampaikan oleh Wan Vibowo, dan sudah diberikan tanda terima pada tanggal 21 September 2024.

- KPU juga sudah meresponnya, pada hari yang sama yaitu tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, setelah mengadakan rapat pleno dengan menyatakan bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti dengan 3 (tiga) alasan. Pelapor tidak dipanggil karena laporannya tidak memenuhi syarat formil.

2. Yapto Nurmanto Putra

- Saksi adalah operator aplikasi Silon di KPU Kabupaten Pasaman;
- Saksi menyatakan bahwa KPU Kabupaten Pasaman telah menyurati partai politik atau gabungan partai politik dalam rangka persiapan penerimaan pelaksanaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman agar mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada Kabupaten Pasaman dengan menunjuk admin Silon dan petugas penghubung yang disertai dengan surat penunjukan.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024, operator Silon KPU Kabupaten Pasaman menerima pengajuan pembukaan akses Silon dari LO bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution. Pada hari itu, operator Silon memberikan tanda pembukaan akses Silon, serta memberikan asistensi *helpdesk* terkait mekanismenya.
- Pada masa pendaftaran, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution mengajukan persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- Untuk dokumen status hukum Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution menyampaikan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah sesuai dengan domisi KTP calon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. DENGAN SELISIH PEROLEHAN SUARA YANG MELEBIHI AMBANG BATAS YAKNI SEBANYAK 2.702 SUARA (1,88) DAN TIDAK ADA KONDISI SPESIFIK UNTUK MENUNDA BERLAKUNYA SYARAT AMBANG BATAS, PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena **perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2.702 suara atau 1,88% dari total suara sah sehingga melebihi ambang batas maksimal selisih 1.5% yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi**, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Tahun 2024, penduduk Kabupaten Pasaman berjumlah sebanyak 313.120 jiwa. Dengan demikian, ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU 10/2016**") yang mensyaratkan sebagai berikut:

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota."

2. Bahwa *agregat* perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB, di Lubuk Sikaping (vide: **Bukti PT-3**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (vide: **Bukti PT-4**). Mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	WELLY SUHERY, ST. – ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.	51.828	36,08	2.702 suara atau 1,88%
2	Drs. H. MARA ONDAK, M.M. – DESRIZAL, SKM., M.Kes	49.126	34,2	
3	SABAR AS, S.Ag., M.Si. – SUKARDI, S.Pd., M.M.	42.689	29,72	
Jumlah total suara sah		143.643	100	

3. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 51.828 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya mencapai = 42.689 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 143.643 suara. Dengan demikian syarat Ambang Batas Maksimal bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 143.643 \text{ suara} = 2.155 \text{ suara}$.

4. Bahwa faktanya, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) adalah sebanyak 2.702 suara atau 1,88% dari total suara sah sehingga telah melebihi ambang batas maksimal selisih 1,5% yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon telah melebihi ambang batas (*threshold*) sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
6. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas (*threshold*) selisih yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024"), yang selengkapanya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016:

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024:

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

7. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
8. Bahwa bahkan dalam penyelesaian hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 dikarenakan terdapat alasan-alasan kuat bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuannya, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
9. Bahwa menurut Pihak Terkait, **dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar untuk mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016**. Atas dugaan pelanggaran administrasi persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dimaksudkan Pemohon sebagaimana tercatat dalam Laporan Bawaslu Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024, dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor 128/PP.00.02/K.SB-6/11/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran

Administrasi Pemilihan atas laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024, **telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh KPU Kabupaten Pasaman** dengan melakukan Kajian/Telaah Hukum sebagaimana diamanatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan mengeluarkan Tindak Lanjut Rekomendasi sebagaimana surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman *jo.* Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Sehingga masalah dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon **tersebut telah selesai dan tuntas** (vide: **Bukti PT-5 dan Bukti PT-6**).

Atas dasar argumentasi eksepsi yang Pihak Terkait sampaikan di atas, maka karena Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* dengan menyatakan: “**permohonan Pemohon tidak dapat diterima**”.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PETITUM PERMOHONAN PEMOHON SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yuridis bahwa Petitum Pemohon saling bertentangan khususnya antara Petitum angka 2 dengan angka 7. Dalam Petitum angka 2, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi **membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang** Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 tanpa dibatasi dengan kalimat

SEPANJANG perolehan suara PIHAK TERKAIT. Berikut bunyi selengkapnya Petitum angka 2

Petitum angka 2:

“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB.”

2. Bahwa akan tetapi, dalam Petitum angka 7, Pemohon justru meminta agar Mahkamah Konstitusi **menetapkan perolehan suara dalam Keputusan KPU 851 Tahun 2024 tentang** Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon. Selengkapnya Pihak Terkait kutip sebagai berikut:

Petitum angka 7:

“Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Keputusan KPU 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	49.126
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	42.689
Jumlah total suara sah		91.815

3. Bahwa kedua Petitum tersebut saling bertentangan, sebab bagaimana mungkin di satu sisi Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 **untuk seluruhnya** (Petitum angka 2), namun disisi lain bersamaan dengan itu meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon (Petitum angka 7).
4. Bahwa seandainya maksud Pemohon adalah meminta kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Keputusan

KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon, menurut Pihak Terkait seharusnya dalam Petitum angka 2 Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 **sepanjang perolehan suara Pihak Terkait**. Namun hal ini tidak terdapat dalam petitum Pemohon, sehingga menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya **beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima**.

Atas dasar argumentasi eksepsi yang Pihak Terkait sampaikan di atas, kiranya nyata bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini dan Petitum Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan putusan *dismissal*, tanpa lagi memeriksa pokok permohonan, dengan amar putusan: **“permohonan tidak dapat diterima”**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan termuat dalam Keterangan Pihak Terkait ini.
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Pokok Permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, dan telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman 2024.

4. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 juga telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan dan telah mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran baru **muncul sejak diketahui perolehan suara Pemohon jauh berada di bawah perolehan suara Pihak Terkait**. Dalil-dalil Permohonan *a quo* bersifat asumptif dan tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan serta tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas sandarannya. Sementara ini Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah disusun sedemikian rupa hanya sekedar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang diajukan oleh Pemohon **SERTA SAMA SEKALI TIDAK BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMOHON**.
5. Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi pencalonan, Pihak Terkait perlu terlebih dahulu menyampaikan gambaran umum mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide: **Bukti PT-1**);
 - 5.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman mendapatkan nomor urut sebagai berikut: (Vide: **Bukti PT-2**);

Nomor Urut 1	:	Welly Suhery, ST. – Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc.
Nomor Urut 2	:	Drs. H. Mara Ondak, M.M. – Desrizal, SKM., M.Kes
Nomor Urut 3	:	Sabar AS, S.Ag., M.Si. – Sukardi, S.Pd., M.M.

- 5.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB, di Lubuk Sikaping (vide: **Bukti PT-3**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (vide: **Bukti PT-4**), menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WELLY SUHERY, ST. – ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.	51.828
2.	Drs. H. MARA ONDAK, M.M. – DESRIZAL, SKM., M.Kes	49.126
3.	SABAR AS, S.Ag., M.Si. – SUKARDI, S.Pd., M.M.	42.689
Jumlah total suara sah		143.643

Dalam Keterangan ini Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Permohonan yang secara langsung maupun tidak langsung dialamatkan kepada Pihak Terkait, karena mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan terhadap permasalahan yang didalilkan Pemohon.

Adapun Keterangan Pihak Terkait sehubungan dengan Pokok Permohonan Pemohon tersebut, selengkapnya kami uraikan sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TENTANG PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, TERKHUSUS CALON WAKIL BUPATI ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.

Terhadap dalil permohonan tersebut, disampaikan tanggapan dan bantahan bahwa **tidak benar** Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., tidak memenuhi syarat formil sebagai calon wakil bupati dalam proses pencalonan.

Argumentasi bantahan Pihak Terkait disampaikan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkenaan atau yang beririsan dengan pemindahan, dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ditetapkan sebagai berikut:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

2. Bahwa syarat “tidak pernah sebagai terpidana” dan “kewajiban mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut telah **mengalami pergeseran norma** sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

- g. (i) **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan**

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”.

3. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 *a quo*, warga negara Indonesia yang “tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih” dapat mencalonkan diri, dan bagi mantan terpidana tersebut, disyaratkan “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”.
4. Bahwa isi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, diakomodir dan diatur dalam **Pasal 14 ayat (2) huruf (f)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “**PKPU 8/2024**”) yang berbunyi sebagai berikut:
 - “f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan **tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

5. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019 Pasal 14 ayat (2) huruf (f) PKPU 8/2024, status Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun (Vide: **Bukti PT-9 dan Bukti PT-11**), **tidak terhalang dan tetap memenuhi syarat** untuk mencalonkan diri berpasangan dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Welly Suhery, ST.
6. Bahwa demikian pula mengenai persyaratan untuk mengumumkan kepada publik, dengan status Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama empat tahun tersebut tidak dibebani kewajiban untuk itu. Sebab, ketentuan yang mengharuskan untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) PKPU 8/2024, **adalah berlaku untuk mantan terpidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih dan setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.**
7. Bahwa keharusan untuk mengumumkan bagi mantan terpidana yang ancamannya lima tahun atau lebih dan telah melewati masa tunggu tersebut **TERKONFIRMASI** dari isi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 [yang menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g berkenaan frasa “masa tunggu”], yang dalam Paragraf [3.11.3] Halaman 53 menegaskan hal tersebut, sebagaimana dikutip:

“[3.11.3] Bahwa dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah kemudian menegaskan pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif.

Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih masih diwajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tindak pidana yang terbukti telah dilakukan.

Oleh karena itu, bagi terpidana yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku syarat masa tunggu 5 (lima) tahun, tanpa melihat terpidana tersebut sebagai pelaku utama atau pelaku pembantuan, sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Sebab, yang menjadi dasar untuk dikenakan masa tunggu 5 (lima) tahun adalah bukan terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dan kualifikasi perbuatannya. akan tetapi pada ancaman pidana yang terbukti yang dilakukan oleh terpidana yaitu 5 (lima) tahun atau lebih.

Penegasan pendirian Mahkamah *a quo* penting dilakukan, karena hal tersebut semata-mata untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur. dan berintegritas, sehingga semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam memberlakukan salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah.”

8. Bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XXII/2024 tersebut, maka terbukti dengan terang benderang bahwa pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana, berlaku secara kumulatif untuk mantan terpidana dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Syarat kumulatif dimaksud adalah:
 - (1) terpidana dengan ancaman lima tahun atau lebih;
 - (2) telah melewati masa tunggu lima tahun, dan
 - (3) secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana.
9. Bahwa atas dasar agumentassi yuridis tersebut diatas, maka Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman pidana paling lama (4) empat tahun “tidak terkena syarat jeda dan tidak pula diharuskan untuk mengumumkan secara terbuka kepada publik.”
10. Bahwa apalagi dengan status Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana

turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun, berdasarkan Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016, menurut Pihak Terkait **tidak masuk kategori sebagai Terpidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

11. Bahwa argumentasi Pihak Terkait mendasarkan pada bunyi selengkapnya **Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016**, sebagai berikut:

“4. Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat** sepanjang kata “**terpidana**” dalam norma Undang-Undang *a quo* **tidak dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”**.

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 *a quo*, yang dimaksud “**TERPIDANA**” sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016, adalah:

- terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara;
- dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

13. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil Pemohon tentang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati, telah dapat Pihak Terkait bantah dan buktikan sebaliknya.

14. Bahwa adapun berkenaan dengan “Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel bertanggal 16 Agustus 2024 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:

14.1. Bahwa dalam rangka pemenuhan dokumen persyaratan calon, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. dengan itikad baik telah mendatangi pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggalnya yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan pengadilan lain, serta secara jujur menyampaikan maksudnya untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk keperluan pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai Wakil Bupati;

14.2. Bahwa untuk keperluan permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan persyaratan sebagaimana persyaratan dalam Aplikasi Eraterang (Elektronik Surat Keterangan) dimana Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. disyaratkan salah satunya untuk membuat Surat Pernyataan **TIDAK PERNAH TERPIDANA SELAMA 5 TAHUN ATAU LEBIH**

(Vide: **Bukti PT-10**), kemudian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. membuat surat pernyataan dimaksud.

- 14.3. Bahwa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan verifikasi dan validasi permohonan tersebut ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 mengeluarkan “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel. (Vide: **Bukti PT-8**) yang menyatakan:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”

- 14.4. Bahwa kemudian surat tersebut diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai pemenuhan syarat pencalonan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc.
- 14.5. Bahwa sesuai dengan program dan jadwal tahapan sebagaimana dimaksud Lampiran I PKPU 8/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman kemudian melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal **13 s/d 14 September 2024** dan membuka masa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada **tanggal 15 s/d 18 September 2024**.
- 14.6. Bahwa **sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kabupaten Pasaman**

tidak menerima tanggapan masyarakat terkait persyaratan administrasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., (Vide: **Bukti PT-5** dan **Bukti PT-6**) kemudian KPU Kabupaten Pasaman mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, **tertanggal 22 September 2024** (Vide: **Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, **tertanggal 23 September 2024** (Vide: **Bukti PT-2**).

14.7. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, **maka tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dan ditutup.**

14.8. Bahwa pada tanggal **20 November 2024**, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 Perihal: Pembatalan Surat Keterangan (Vide: **Bukti PT-10**) yang pada pokoknya menyampaikan:

“setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan penelitian dengan seksama di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ternyata terdapat kekeliruan, dimana saudara terdaftar sebagai terdakwa dalam perkara Pidana Nomor: 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, yang diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dan tidak ada upaya hukum;

Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka dengan ini kami membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut”.

14.9. Bahwa surat **tersebut juga ditembuskan kepada KPU Kabupaten Pasaman**, hal mana membuktikan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. telah bersikap jujur pada saat mengurus surat keterangan tersebut dengan menyampaikan dengan jelas keperluan pembuatan surat keterangan tersebut adalah untuk pemenuhan syarat pencalonan sebagai Wakil Bupati, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menembuskan pembatalan surat tersebut kepada KPU Kabupaten Pasaman.

14.10. Bahwa dengan adanya Surat Pembatalan tersebut sebagai bentuk itikad baik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. telah mendatangi kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus Surat Keterangan Pernah Terpidana hingga pada tanggal 10 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 809/SK/HK/XII/2024/PN. Jkt.Sel. (Vide: **Bukti PT-11**) yang isinya:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dengan ancaman pidana 3 (tiga) dan tidak ada upaya hukum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”

15. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dapat Pihak Terkait buktikan bahwa **tidak ada proses yang dilanggar** oleh Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. dalam mengajukan Permohonan Surat Keterangan, apalagi berkenaan dengan hal

keterangan tidak pernah dipidana tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri yang menyatakan: “dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), **ternyata terdapat kekeliruan**”, sehingga kemudian SUKET tersebut dicabut.

16. Bahwa *quod non*, sekiranya tidak terjadi kekeliruan dalam sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *incasu* SUKET yang diterbitkan menyatakan pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama 4 tahun, maka berdasarkan:

- (1) Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g pasca Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019;
- (2) Ketentuan Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil; dan
- (3) Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2024;

Menurut hukum, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. **tetap memenuhi syarat** untuk menjadi Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

17. Bahwa adapun berkenaan dengan adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:

17.1. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 04 Desember 2024 tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Pasaman dengan melakukan Kajian/Telaah Hukum dan mengeluarkan Tindak Lanjut Rekomendasi sebagaimana Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman jo. Surat

Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024
Perihal: Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Pasaman, yang isi pokoknya sebagai berikut: (Vide:
Bukti PT-5 dan Bukti PT-6)

- “1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution telah menyampaikan dokumen persyaratan calon secara lengkap melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB dan telah mendaftarkan diri secara resmi pada hari yang sama pada pukul 14.25 WIB ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, sesuai dengan jadwal pendaftaran pasangan calon tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution dinyatakan telah memenuhi syarat berdasarkan Penelitian Administrasi Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 14, diantara persyaratan calon tersebut yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Republik Indonesia (SKCK) yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2024 ditandatangani Kasat Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan dan Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat domisili calon, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2024 ditandatangani Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal 13 s/d 14 September 2024 berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Bahwa pada rentang waktu masa tanggapan masyarakat tanggal 15 s/d 18 September 2024, sebagaimana dimuat dalam lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak menerima tanggapan masyarakat terkait status hukum Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution;
 5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional pada tanggal 22 September 2024. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) Sabar AS, S.Ag.,M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M;
 - 2) Welly Suhery, S.T dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc; dan
 - 3) Drs. H. Mara Ondak, M.M dan Desrizal, S.K.M., M.Kes.
 6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024. Menetapkan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Pada Nomor Urut 1 (satu);
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Mara Ondak MM dan Desrizal,SKM., M. Kes. Pada Nomor Urut 2 (dua); dan
 - 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi,S.Pd., M.M.Pada Nomor Urut 3 (tiga).”
- 17.2. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, tindak lanjut KPU Kabupaten Pasaman atas Rekomendasi Bawaslu Pasaman dengan cara melakukan Kajian/Telaah Hukum, telah sesuai dengan prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (3) dan (4)** PKPU No. 15 Tahun 2024 tentang

Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “**PKPU 15/2024**”) yang menetapkan sebagai berikut:

- “(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.**
- (4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **wajib memperhatikan keterpenuhan unsur** adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”

17.3. Bahwa dengan diterbitkannya Tindak Lanjut Rekomendasi oleh Termohon dengan Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 jo. Surat Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan hukum atas pelanggaran administrasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. **terbukti telah diselesaikan penegakan hukumnya** (Vide: **Bukti PT-5** dan **Bukti PT-6**).

Atas dasar keseluruhan uraian bantahan Pihak Terkait yang didukung dengan argumentasi dan alat-alat bukti yang kuat, maka dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., tidak memenuhi syarat formil sebagai calon wakil bupati dalam proses pencalonan, **tidak ada yang terbukti menurut hukum.**

B. CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1, ANGGIT KURNIAWAN NASUTION., S.Ikom, M.Sc., TELAH BERITIKAD BAIK DALAM MEMENUHI SYARAT PENCALONAN SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI

1. Bahwa sejurus dengan keterangan pada bagian “A” di atas, Pihak Terkait mohon perhatian Mahkamah terhadap fakta Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 **telah beritikad baik** dalam memenuhi dokumen persyaratan calon sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2)

huruf (g) UU 10/2016 *jo.* pasal 14 ayat (2) huruf (f) dan pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 4 PKPU 8/2024.

2. Bahwa Dokumen Persyaratan Calon yang telah disampaikan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi-instansi yang berwenang yang telah diproses dan verifikasi sesuai kewenangan masing-masing instansi, serta telah diserahkan serta diverifikasi KPU Kabupaten Pasaman pada Tahapan Pencalonan, kemudian ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (vide: **Bukti PT-1**).
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. tidak memenuhi syarat formil, sudah melakukan pembohongan publik, melawan konstitusi, melawan hukum dan bertentangan dengan moral sehingga seharusnya Termohon membatalkan keputusan-keputusan Termohon yang cacat formil berkenaan dengan pencalonan Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. **adalah tidak benar**, karena faktanya justru sebaliknya, **Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. selain memenuhi syarat juga telah beritikad baik dalam memenuhi syarat pencalonan sebagai calon wakil Bupati.**
4. Bahwa sehubungan dengan “Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel bertanggal 16 Agustus 2024 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa dalam rangka pemenuhan dokumen persyaratan calon, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. dengan itikad baik telah mendatangi pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggalnya yakni

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan pengadilan lain, serta secara jujur menyampaikan maksudnya untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk keperluan pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai Wakil Bupati;

4.2. Bahwa untuk keperluan permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan persyaratan sebagaimana persyaratan dalam Aplikasi Eraterang (Elektronik Surat Keterangan) dimana Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. disyaratkan salah satunya untuk membuat Surat Pernyataan **TIDAK PERNAH TERPIDANA SELAMA 5 TAHUN ATAU LEBIH** (vide: **Bukti PT-7**), kemudian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. membuat surat pernyataan dimaksud.

4.3. Bahwa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan verifikasi dan validasi permohonan tersebut ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 mengeluarkan "Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 370/SK/HK/VIII/2024/ PN.Jkt.Sel. (vide: **Bukti PT-8**) yang menyatakan:

"Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya."

4.4. Bahwa kemudian surat tersebut diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai pemenuhan syarat pencalonan

Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc.

- 4.5. Bahwa sesuai dengan program dan jadwal tahapan sebagaimana dimaksud Lampiran I PKPU 8/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman kemudian melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal **13 s/d 14 September 2024** dan membuka masa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada **tanggal 15 s/d 18 September 2024**.
- 4.6. Bahwa **sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kabupaten Pasaman tidak menerima tanggapan masyarakat** terkait persyaratan administrasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., (Vide: **Bukti PT-5 dan Bukti PT-6**) kemudian KPU Kabupaten Pasaman mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, **tertanggal 22 September 2024** (Vide: **Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, **tertanggal 23 September 2024** (Vide: **Bukti PT-2**).
- 4.7. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, **maka tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dan ditutup**.

- 4.8. Bahwa pada tanggal **20 November 2024**, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 Perihal: Pembatalan Surat Keterangan (Vide: **Bukti PT-10**) yang pada pokoknya menyampaikan:

“setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan penelitian dengan seksama di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ternyata terdapat kekeliruan, dimana saudara terdaftar sebagai terdakwa dalam perkara Pidana Nomor: 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, yang diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dan tidak ada upaya hukum;

Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka dengan ini kami membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut”.

- 4.9. Bahwa surat **tersebut juga ditembuskan kepada KPU Kabupaten Pasaman**, hal mana membuktikan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. telah bersikap jujur pada saat mengurus surat keterangan tersebut dengan menyampaikan dengan jelas keperluan pembuatan surat keterangan tersebut adalah untuk pemenuhan syarat pencalonan sebagai Wakil Bupati, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menembuskan pembatalan surat tersebut kepada KPU Kabupaten Pasaman.

- 4.10. Bahwa dengan adanya Surat Pembatalan tersebut sebagai bentuk itikad baik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. telah mendatangi kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus Surat Keterangan Pernah Terpidana hingga pada tanggal 10 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 809/SK/HK/XII/2024/PN. Jkt.Sel. (Vide: **Bukti PT-11**) yang isinya:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam perkara Pidana Nomor: 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang telah

diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dengan ancaman pidana 3 (tiga) dan tidak ada upaya hukum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”

5. Bahwa dengan demikian, pencalonan pasangan calon Nomor Urut 1 *incasu* Pihak Terkait terbukti tidak cacat hukum, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk dibatalkan atau didiskualifikasi.
6. Bahwa atas dasar keterangan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati maupun mengenai permintaan Pemohon agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk didiskualifikasi adalah **tidak terbukti dan karenanya beralasan menurut hukum untuk ditolak.**

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* baik berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat formil Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., sebagai Calon Wakil Bupati dalam proses pencalonan, kesemuanya tidak ada yang terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB di Lubuk Sikaping.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun

2024, tanggal 2 Desember 2024 (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Publikasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengenai Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan dalam Aplikasi Eraterang (Elektronik Surat Keterangan);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perihal: Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/ PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Agustus 2024.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Juli 2022;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024, tanggal 20 November 2024, Perihal: Pembatalan Surat Keterangan;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perihal Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor 809/SK/HK/XII/2024/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Desember 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 08 April 2022;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Juli 2022;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Juli 2022.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., serta 1 (satu) orang saksi bernama Eka P.U. Korompot, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2025, yang pada pokoknya (selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang) menerangkan sebagai berikut.

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

Keterangan ini disusun berdasarkan permintaan Pihak Terkait, melalui dokumen-dokumen yang dikirimkan kepada ahli. Melalui keterangan ini ahli bermaksud menjelaskan mengenai persyaratan calon kepala daerah, khususnya syarat **tidak pernah sebagai terpidana**. Keterangan ini diharapkan dapat memperjelas ketentuan syarat ini, sehingga mengakhiri simpang siur yang menyebabkan kebingungan baik di masyarakat maupun di kalangan penyelenggara dan peserta pemilihan.

Karena itu, fokus analisis hanya dikaitkan dengan syarat tersebut, dengan melihat pada dalil yang disampaikan oleh Pemohon dan analisis yang mungkin dalam hal tersebut.

Syarat Calon Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan langsung, rakyat menentukan pemimpin pilihan mereka. Rakyat ikut menentukan arah pemerintahan di level daerah. Pemilihan dijalankan dengan demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Standar demokratis tersebut tercermin dari prinsip *luber jurdil*. Demokrasi tidak sekadar soal siapa yang meraih suara terbanyak. Tidak sekadar menjamin hak memilih dan dipilih. Demokrasi yang sehat menjamin suara rakyat dapat disalurkan, tetapi juga dilakukan dalam kerangka nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

Sebagai negara hukum penyaluran suara rakyat dilakukan dalam batasan-batasan *electoral regulation*. Hal ini untuk memastikan bahwa pemilihan dapat berjalan memenuhi standar demokratis. Salah satu regulasi pemilihan kepala daerah adalah adanya syarat calon kepala daerah. Tidak semua orang dapat mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Secara prinsip, syarat-syarat calon kepala daerah harus bisa memberi keseimbangan antara hak memilih dan dipilih dengan upaya mewujudkan demokrasi yang sehat.

Salah satu syarat calon kepala daerah yang menimbulkan perdebatan dalam Pemilukada 2024 ini adalah syarat tidak pernah sebagai terpidana. Syarat ini tentu saja merupakan bentuk pembatasan hak bagi seseorang untuk dipilih. Padahal hak memilih dan dipilih adalah hak asasi manusia. Namun, bukan berarti hak ini tidak dapat dibatasi. Sebagai bentuk *derogable rights*, hak memilih dan dipilih dapat dibatasi selama memenuhi standar-standar pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Saat ini syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah diatur dalam UU No 10 Tahun 2016. Termasuk syarat tidak pernah sebagai terpidana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 bahwa calon kepala daerah:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”

Apabila melihat rumusan pasal ini maka terdapat alternatif antara tidak pernah sebagai terpidana atau bagi mantan terpidana mendeklarasikannya kepada publik. Artinya bagi mantan terpidana masih dibuka kemungkinan menjadi calon kepala daerah apabila telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Masa Tunggu dan Deklarasi

Ketentuan tidak pernah sebagai terpidana atau bagi mantan terpidana mendeklarasikannya kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 telah beberapa kali diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 MK membuat penafsiran sehingga ketentuan syarat tersebut menjadi:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Melalui putusan ini poin pentingnya MK membuat syarat baru menjadi:

1. Tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Artinya MK membatasi syarat tidak pernah menjadi terpidana khusus bagi tindak pidana yang dipandang berat, semisal tindak pidana yang berkaitan dengan politik. Tidak semua terpidana yang melakukan tindak pidana dilarang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Bagi pelaku tindak pidana yang masuk kategori berat dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, tertutup pintu menjadi calon kepala daerah.

2. Atau bagi mantan terpidana yang telah *declare*

MK menerapkan rumusan alternatif. Meskipun seseorang pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika orang tersebut bersedia *declare* dengan mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana maka bisa memenuhi salah satu syarat menjadi calon kepala daerah.

Setelah putusan tersebut di atas, MK mengeluarkan Putusan lagi mengenai persyaratan ini melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Pada intinya MK memutuskan bahwa terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana menjadi:

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah

mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Berdasarkan putusan ini MK kembali menerapkan syarat kumulatif terkait syarat tidak pernah menjadi terpidana. Menariknya MK menerapkan syarat masa tunggu atau biasa disebut sebagai *cooling periode*. Selain itu MK melarang residivis menjadi calon kepala daerah. Syarat ini memiliki beberapa kesamaan dengan putusan MK terdahulu misalnya dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 yang memberi batasan seorang calon kepala daerah mantan terpidana dengan kriteria:

- (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
- (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Namun kemudian "*blue print*" putusan MK ini diubah dengan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa ketentuan tidak pernah dipidana ini dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Jika Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 menerapkan syarat kumulatif, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 menerapkan syarat alternatif.

Adapun saat ini Putusan MK terbaru mengenai syarat tidak pernah menjadi terpidana dapat dilihat dalam PUTUSAN MK NOMOR 54/PUU-XXII/2024.

Dalam Paragraf [3.11.3] disebutkan:

"Bahwa dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah kemudian menegaskan pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah

mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif. Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih masih diwajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tindak pidana yang terbukti telah dilakukan. Oleh karena itu, bagi terpidana yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku syarat masa tunggu 5 (lima) tahun, tanpa melihat terpidana tersebut sebagai pelaku utama atau pelaku pembantuan, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sebab, yang menjadi dasar untuk dikenakan masa tunggu 5 (lima) tahun adalah bukan terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dan kualifikasi perbuatannya, akan tetapi pada ancaman pidana yang terbukti yang dilakukan oleh terpidana yaitu 5 (lima) tahun atau lebih. Penegasan pendirian Mahkamah *a quo* penting dilakukan, karena hal tersebut semata-mata untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas, sehingga semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam memberlakukan salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah.”

Berdasarkan Putusan ini maka bisa terlihat dengan jelas bahwa masa tunggu atau ***cooling period dan deklarasi*** kepada publik diberlakukan secara kumulatif, **khusus** bagi yang menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Artinya bagi mantan terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **kurang** dari 5 (lima) tahun tidak diharuskan mengikuti ketentuan masa tunggu dan deklarasi.

Hal ini dipertegas oleh MK masih dalam putusan yang sama yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024 dalam Paragraf [3.12]:

“Menimbang bahwa lebih lanjut melalui Putusan *a quo* penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan perbedaan ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini penting, mengingat terhadap hal tersebut acapkali menimbulkan salah tafsir atau setidaknya tidaknya terdapat persepsi yang berbeda pada pemahaman terhadap ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang seolah-olah masa tunggu 5 (lima) tahun dapat diberlakukan terhadap keduanya, karena sama-sama menentukan ancaman pidana yang beririsan dengan 5 (lima) tahun. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendirian, bahwa **masa tunggu 5 (lima) tahun hanya dapat diberlakukan terhadap terpidana tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak dapat diberlakukan terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun.** Sebab, pengelompokan ancaman pidana antara paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, secara doktriner adalah

batas yang secara universal dijadikan parameter untuk menentukan jenis tindak pidana yang berat dan tidak berat. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan semangat pembatasan yang memberlakukan masa tunggu adalah disebabkan karena kategori bobot atau berat/ringannya tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh terpidana.”

Berdasarkan pertimbangan MK di atas, maka sebenarnya menjadi sangat jelas adanya masa tunggu tidak untuk semua tindak pidana. Jika masa tunggu dan deklarasi diberlakukan untuk semua tindak pidana, MK tidak akan melakukan pembedaan jenis tindak pidana yang berat dan tidak berat. Sekali lagi dengan sangat jelas MK menegaskan: masa tunggu 5 (lima) tahun hanya dapat diberlakukan terhadap terpidana tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan **tidak dapat diberlakukan** terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana **paling tinggi** (maksimal) 5 (lima) tahun.

PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Syarat tidak pernah sebagai terpidana ini diatur lebih teknis melalui PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f diatur bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Dokumen Persyaratan Calon surat keterangan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 termasuk:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan

terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;”

Ketentuan ini tentu harus dibaca lengkap menggunakan Putusan MK yakni masa tunggu atau *cooling period* dan deklarasi kepada publik diberlakukan secara kumulatif bagi yang menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Tidak mungkin membaca ketentuan PKPU ini secara diametral dengan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 54/PUU-XXII/2024.

Persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasaman

Persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 1 dipersoalkan. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana milik Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution yang diterbitkan PN Jaksel Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel dibatalkan. Surat tersebut menyatakan "Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Surat tersebut dicabut oleh PN Jaksel melalui surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 Perihal: Pembatalan Surat Keterangan, yang isinya "setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan penelitian dengan seksama di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ternyata terdapat kekeliruan, dimana saudara terdaftar sebagai terdakwa dalam perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, yang diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dan tidak ada upaya hukum."

Atas persoalan ini maka memang perlu secara lebih detail dan berhati-hati untuk dilihat beberapa hal:

1. Persyaratan Ketika Mendaftar

Bagi pasangan calon, hal pertama ketika melakukan pendaftaran adalah berusaha memenuhi persyaratan. Adapun keterangan tidak pernah dipidana yang diperoleh Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution tersebut merupakan tanggung jawab PN Jaksel. Kekeliruan tidak bisa

dibebankan kepada Cawabup jika dalam memohon surat keterangan tidak melakukan tipu muslihat, tidak melakukan pemalsuan seperti identitas diri, atau bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Menjadi tugas bagi PN Jaksel untuk memeriksa *data base* mereka mengenai riwayat pidana seseorang.

Ketika mendaftar, ia masih menggunakan dokumen negara yang benar dan sah secara hukum. Artinya, ia dikenakan asas praduga keabsahan. Secara asas hukum, maka apa yang dikeluarkan memenuhi ketentuan legalitas tersebut harus dianggap benar hingga dapat dibuktikan sebaliknya. Secara sederhana **Bellefroid** memberi arti asas hukum sebagai pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Lebih lanjut **Bellefroid** menjelaskan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum (Sudikno Mertokusumo: 2014: 5). Secara tegas dikatakan oleh **Mertokusumo** bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Sudikno Mertokusumo: 2014).

Dalam konteks hukum administrasi negara, salah satu asas fundamental adalah asas praduga sah (*rechmatige vermoeden beginnel*). Asas ini memiliki makna bahwa tindakan aparatur negara selalu dianggap sah sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Demikian pula postulat yang berbunyi ***omnia praesumuntur rite et solemniter esse acta donec probetur in contrarium***. Artinya, segala hal dianggap telah dilakukan dengan cara yang biasa dan sesuai dengan peraturan sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Landasan filosofi dari kedua postulat hukum tersebut adalah karena aparat negara merupakan profesi yang diharuskan selalu berpegang pada moral dan etika, sehingga segala sesuatu tindakan selalu berdasarkan hukum. Oleh karena itu ketidakbenarannya harus dibuktikan sebaliknya juga melalui proses yang sama secara administratif. (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej:2021:158).

Karenanya sekali lagi, sepanjang tidak melakukan tipu muslihat, tidak melakukan pemalsuan seperti identitas diri, atau bentuk-bentuk kecurangan lainnya, maka berbekal surat dari PN Jaksel Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel paslon ini memenuhi syarat administratif saat mendaftar di KPUD Pasaman.

Revisi yang dilakukan kemudian atas surat itu, tentu tak dapat menjadi alasan untuk membatalkan pencalonan. Oleh karena ketika melakukan pencalonan, ia menggunakan dokumen administratif yang sah. Karenanya, dalam batas penalaran yang wajar maka seharusnya yang dibuktikan adalah apakah ada sifat jahat yang dilakukan dibalik mengurus surat persyaratan tersebut. Itulah yang akan menjelaskan dan membuktikan apakah ada pelanggaran atau tidak atas asas lainnya semisal itikad baik.

2. Ancaman pidana atas tindak pidana apa yang dilakukan

Pembatalan surat dari PN Jaksel Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel baru dilakukan setelah penetapan pasangan calon. Meski demikian, setelah dilakukan pembatalan terhadap Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, perlu dilihat apakah paslon ini masih memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Oleh karena itu perlu dilihat Putusan Pidana Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka berlaku ketentuan masa tunggu dan deklarasi. Jika pidana yang dijatuhkan diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun, maka tidak masuk kategori wajib masa tunggu dan deklarasi.

Setelah melihat Putusan Pidana Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dapat diketahui bahwa pidana yang dijatuhkan adalah turut serta melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara **paling lama 4 tahun.**"

Artinya tindak pidana yang dijatuhkan diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun. Oleh karena itu, maka tidak masuk kategori wajib masa tunggu dan deklarasi. Meskipun Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana telah dibatalkan, syarat sebagai calon dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 tetap terpenuhi karena tidak adanya kewajiban untuk masa tunggu dan deklarasi tersebut. Hal ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya sesuai Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 54/PUU-XXII/2024.

3. Substansi Perkara Pidananya

Meskipun MK tidak diharuskan menilai pokok perkara pidana dalam Putusan PN Jaksel Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel kecuali pada bagian ancaman pidana terhadap pidana yang dijatuhkan, tetapi menarik melihat substansi perkara tersebut. Anggit Kurniawan Nasution telah diberi kesempatan melakukan pembelaan diri saat peradilan pidananya berlangsung. Apapun analisis yang saat ini dilakukan, tidak akan mengubah putusan perkara pidananya. Juga tidak mengurangi keterpenuhan syarat sebagai calon wakil kepala daerah, mengingat ancaman pidananya kurang dari (5) tahun.

Majelis hakim PN Jaksel menyatakan terdakwa turut serta melakukan penipuan dalam jual beli mobil. Vonis yang dijatuhkan pidana penjara 2 bulan 24 hari. Apabila tidak salah menghitung, terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara, karena dikurangkan dari masa tahanan. Setelah vonis dijatuhkan, terdakwa menjadi manusia bebas, karena tidak ada upaya hukum dan tidak perlu menjalani pidana penjara. Bagi yang memahami hukum, hal ini tidak mengubah fakta atas vonis bersalah karena melakukan pidana. Namun, bagi yang awam hukum, bisa jadi melihat putusan ini artinya tidak dihukum pidana penjara atau mungkin dianggap bebas.

Hal lain yang menarik dari kasus ini adalah, adanya perdamaian antara terdakwa dan korban. Memang peran terdakwa dalam kasus ini bukanlah sebagai pelaku utama. Melalui perdamaian tersebut terdakwa sama sekali

tidak menguntungkan diri sendiri, karena seluruh biaya pembelian telah dikembalikan kepada pembeli. Demikian juga dengan mobilnya sebagai objek jual beli telah dikembalikan dari pembeli kepada penjual. Para pihak telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut secara pidana dan perdata. Artinya, telah hilang kerugian pada pihak manapun.

Jika kita menggunakan prinsip penafsiran futuristik, dapat dikaitkan dengan pendapat Eddy OS Hiariej (2024), bahwa visi Hukum Pidana Nasional berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif ditujukan kepada korban, sedangkan keadilan rehabilitatif ditujukan kepada pelaku dan korban. Ketiga keadilan tersebut merupakan paradigma hukum pidana moderen yang berlaku universal diseluruh dunia. Dalam mengantisipasi perkembangan paradigma tersebut aparat penegak hukum mengeluarkan berbagai aturan yang berlaku untuk masing-masing institusi terkait penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* yang dituangkan dalam Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung. Berbagai peraturan tersebut pada intinya mengatur pendekatan *restorative justice* dengan metode *victim offender mediation* yang outputnya adalah perdamaian.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa KUHP Nasional meramu berbagai aturan tersebut dengan membuka kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan dalam pendekatan *restorative justice* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini terlihat jelas dalam Bab Terkait Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana salah satu diantaranya adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk perdamaian dan ganti kerugian.

Penutup

Melihat persoalan di atas ahli berpendapat paslon nomor 1 memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Baik ketika mendaftar menggunakan surat dari PN Jaksel Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel, maupun setelah surat tersebut dibatalkan. Benar cawabup dari paslon nomor 1 ini dijatuhi pidana, tetapi

ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun. Sehingga tidak ada kewajiban untuk melewati masa tunggu 5 (lima) tahun maupun secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Permohonan untuk mendiskualifikasi paslon nomor 1 tidak beralasan, karena paslon nomor 1 nyata-nyata memenuhi syarat. Sehingga kembalikan kepada prinsip kedaulatan rakyat. Jika rakyat sudah memutuskan, maka pilihan rakyat tersebut harus dijaga. Apabila didiskualifikasi maka dapat bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sedangkan dari sisi negara hukum, tidak ada bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang telah terjadi.

2. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.

Adapun pokok persoalan utama yang menjadi masalah hukum di dalam permohonan perkara ini adalah, terkait keterpenuhan syarat calon kepala daerah, dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Terkait, yakni terkait syarat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan terhadap salah satu pasangan calon, yang setelah dikeluarkan oleh Pengadilan, lalu beberapa hari menjelang pemungutan suara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikutnya menjelaskan bahwa calon tersebut ternyata pernah dijatuhi hukuman pidana, sehingga memperbaiki surat tidak pernah dipidana yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Sebelum memberikan pandangan terkait dengan Terkait dengan syarat bagi orang warga negara yang berstatus mantan terpidana, sesungguhnya telah banyak putusan-putusan Mahkamah, baik di dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemilu anggota legislatif DPR, DPRD, DPD, termasuk juga berkaitan dengan ketentuan mantan terpidana bagi mantan calon kepala daerah. Di dalam banyak putusan tersebut, ada satu benang merah yang sangat penting menurut ahli yang menjadi penekanan Mahkamah. Menurut ahli, dari putusan-putusan terkait dengan ketentuan syarat mantan terpidana ini, Mahkamah menegaskan pentingnya memberikan perlindungan kepada dua aspek sekaligus. Pertama, Mahkamah ingin memberikan proteksi kepada pemilih, agar pemilih bisa mengetahui latar belakang, rekam jejak, dan informasi yang penting

terkait dengan bakal calon kepala daerah yang dipilih. Atas dasar inilah, muncul persyaratan “khusus” bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, jika hendak kembali menjadi calon kepala daerah, mesti menjalani masa jeda lima tahun, terbuka kepada publik untuk mengumumkan bahwa statusnya adalah mantan terpidana, serta bukan pelaku kejahatan yang berulang.

Prasyarat ini dikecualikan bagi tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dintakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa. (Vide Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019)

Kedua, Mahkamah juga ingin memberikan perlindungan hak pilih kepada warga negara, yang pernah melakukan tindak pidana, agar tidak selamanya dilarang mengikuti kontestasi pemilihan umum. Menjadi tidak adil, ketika seorang warga negara yang pernah melakukan tindak pidana, lalu sudah menjalani hukuman dan tanggung jawan pidana atas kesalahan yang dilakukan, lalu hak pilihnya yang dijamin oleh UUD NRI 1945 tetap dilarang. Inilah sebetulnya makna sesungguhnya dari Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019.

Pelaksanaan Pemilukada adalah salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Ciri negara hukum diantaranya adalah perlindungan hak asasi manusia, persamaan didepan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas jujur adil langsung bebas rahasia. Kontestasi pemilukada tahun 2024 bukan hanya sekedar ditandai sebagai awal pelaksanaan dari proses demokrasi yang dilakukan secara serentak, namun juga bagaimana partisipasi seluruh warga negara yang memiliki perhatian dan keinginan agar memiliki pemerintahan yang berjalan dengan baik dapat memberikan kesejahteraan kedepannya melalui proses demokrasi.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan warga negara menyebutkan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan wajib dihargai oleh sesama warga

negara pemegang hak tersebut. Negara dalam hal ini melalui perangkat kelembagaan yang dimiliki dalam menjalankan pemerintahannya harus menerapkan prinsip untuk memastikan bahwa hak setiap warga negaranya dapat dipenuhi dengan berpegangan teguh untuk semata-mata kesejahteraan warga negaranya.

Perlindungan Hak Peserta dan Pemilih dalam Pemilukada

Pasal 27 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hak ini menjamin bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dihalang-halangi haknya untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan. Setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama.

Dalam konteks yang terjadi pada perselisihan perkara pilkada Kabupaten Pasaman dimana ditemukan adanya salah satu pasangan calon Wakil Bupati yang ternyata pernah menyandang status sebagai mantan terpidana tidak dapat serta merta dihilangkan haknya untuk ikut berpartisipasi dan dipilih dalam kontestasi pemilukada di daerahnya. Sebab bangunan syarat administrasi di dalam UU 10/2016 terutama di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g mengalami berbagai perubahan norma dalam menanggapi status mantan terpidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019 memberikan amarnya yang memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagai berikut: "(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana telah, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Dari putusan ini, salah satu pedoman mendasar untuk menentukan apakah seorang warga negara yang berstatus sebagai mantan terpidana perlu pemenuhan syarat kumulatif yang diberikan oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 adalah ancaman sanksi pidana yang diatur oleh UU. Ancaman sanksi pidana yang masuk kategori pemenuhan syarat kumulatif sebagaimana Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 adalah ancaman sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Bahkan ancaman sanksi pidana 5 (lima) tahun atau lebih juga dikecualikan bagi tindak pidana kealpaan dan tindak pidana karena perbedaan sikap politik dengan penguasa.

Jika merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024 bertanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah berpendapat dengan menegaskan bahwa pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif. Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih masih mewajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tindak pidana yang terbukti dilakukan. Maka jika dilihat dari kondisi peristiwa yang terjadi di dalam perkara sengketa pilkada Kabupaten Pasaman, permasalahan yang timbul kemudian hari setelah selesainya tahapan pencalonan yang menyisakan beberapa hari sebelum pencoblosan tidaklah dapat serta merta menarik atau mengaitkan kembali kepada menjadi hilangnya hak salah satu peserta untuk dapat ikut dan berpartisipasi di dalam pemilihan. Selain dari bangunan argumentasi hukum yang telah disampaikan oleh Mahkamah di dalam pertimbangan *quad non* yaitu masa tunggu dan pengumuman yang berlaku hanya pada tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun. tidak berlaku bagi mantan terpidana yang berstatus mantan terpidana, yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun.

Selain itu, salah satu aspek penting yang hendak ahli jelaskan adalah, dokumen administratif yang perlu dipenuhi calon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i UU No. 10 Tahun 2016. Terkait syarat tidak pernah menjadi mantan terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf g, pasangan calon mesti meminta surat tidak pernah dipidana kepada kantor pengadilan negeri sesuai dengan wilayah domisili pasangan calon. Termasuk juga untuk pemenuhan syarat tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, mesti mendapatkan surat tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan tempat wilayah domisili dari yang bersangkutan.

Sedangkan untuk dokumen syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela, alat verifikasinya adalah surat keterangan catatan kepolisian. Di dalam konteks ini, ketika seorang calon kepala daerah memohonkan surat tidak pernah dipidana, surat tidak sedang dicabut hak politik, dan surat keterangan catatan kepolisian, kewajiban untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan dokumen tersebut menjadi wilayah otoritas lembaga yang mengeluarkan, setelah melakukan pemeriksaan dan verifikasi dari database catatan kepolisian atau catatan mantan terpidana di database pengadilan.

Untuk konteks mantan terpidana, khusus bagi mantan terpidana yang pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam hukuman dibawah lima tahun, terbuka kemungkinan surat dari pengadilan negeri akan menerangkan bahwa seorang warga negara tersebut pernah dipidana dengan nomor perkara tertentu, yang nanti akan diverifikasi lebih lanjut apakah ancaman hukuman terhadap hukuman bagi mantan terpidana itu lima tahun atau lebih, atau dibawah lima tahun.

Pertanyaan penting berikutnya adalah, apakah mantan terpidana yang diancam dengan ancaman pidana dibawah lima tahun, dan sudah diterangkan oleh pengadilan negeri tempat domisili yang bersangkutan di dalam surat keterangan pengadilan, dapat seketika pencalonannya digugurkan? Menurut ahli tentu tidak. Sebab bagi mantan terpidana yang diancam dengan hukuman dibawah lima tahun, tentu saja tidak bisa menghilangkan keterangan dari pengadilan bahwa dirinya adalah mantan terpidana.

Permasalahan dalam pemilu juga tidak bisa dianggap hanya terfokus pada permasalahan yang ada pada diri para peserta calon saja. Namun lebih jauh harus melihat bagaimana demokrasi dapat berjalan dan negara melindungi hak dari warga negara yang telah memberikan suaranya pada proses pemilu atau perlindungan suara yang telah diberikan oleh warga negara pada hari H pencoblosan. Suara yang telah diperoleh oleh para pasangan calon tidak dapat diabaikan dengan begitu saja hanya karena kesalahan-kesalahan administratif yang terlebih lagi apabila telah diselesaikan selama masa tahapan.

Suara dari para pemilih yang sudah diberikan sepanjang hari pencoblosan adalah bentuk dari sebuah proses demokrasi yang harus dilegitimasi dan mendapat perlindungan dari negara. Negara tidak bisa serta merta mengabaikan dan mengenyampingkan suara dari para pemilih kepada calon peserta pemilu. Tidak hanya melukai nilai demokrasi itu sendiri, tetapi juga bagaimana suara yang telah diberikan tersebut harus mendapat perlindungan karena merupakan pengejawantahan dari hak yang dimiliki oleh para pemilih.

Konsepsi Masa Tunggu 5 (lima) Tahun dan Kewajiban Pengumuman Sebagai Mantan Terpidana

Jika dilihat konstruksi Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, maka terdapat unsur yang yang bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Tindak pidananya memiliki ancaman pidana 5 (lima) tahun kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
- c. Syarat bagi mantan terpidana adalah melewati masa tunggu 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya;
- d. Bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g (iii), pasal tersebut memiliki 2 (dua) syarat kewajiban yang sifatnya kumulatif bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai peserta calon dalam pemilu. Pertama yaitu: telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua yaitu: secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Terhadap syarat kumulatif ini, Mahkamah sendiri pernah memberikan pertimbangannya terkait persoalan masa tunggu (jeda) dan kewajiban untuk mengumumkan sebagai syarat bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri. Putusan 54/PUU-XXII/2024 bertanggal 20 Agustus 2024:

[3.11.3] Bahwa dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah kemudian mengaskan pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif. Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih masih diwajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tidak pidana yang terbukti dilakukan. Oleh karena itu, bagi terpidana yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku syarat masa tunggu 5 (lima) tahun, tanpa melihat terpidana tersebut sebagai pelaku utama atau pelaku pembantuan, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sebab, yang menjadi dasar untuk dikenakan masa tunggu 5 (lima) tahun adalah bukan terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dan kualifikasi perbuatannya, akan tetapi pada ancaman pidana yang terbukti yang dilakukan oleh terpidana yaitu 5 (lima) tahun atau lebih. Penegasan pendirian Mahkamah *a quo* penting dilakukan, karena hal tersebut semata-mata untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas, sehingga semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam memberlakukan salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah.

Dikatakan lebih lanjut di dalam paragraf:

[3.11.5] Bahwa terkait dengan syarat masa tunggu 5 (lima) tahun bagi pelaku tindak pidana yang terbukti dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih juga dijadikan rujukan untuk memperkuat pendirian Mahkamah untuk syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Sehingga syarat kumulatif yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 dan putusan selanjutnya sudah merupakan penafsiran yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut penting karena pemberlakuan waktu tunggu diperlukan untuk

penyesuaian atau adaptasi bagi mantan terpidana untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya benar benar telah mengubah sikap dan perilaku menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan, termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat seorang pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Hal tersebut merupakan indikator untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, yaitu untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral, dan mengutamakan pada kepentingan rakyat. Pemberian tenggang waktu tersebut juga memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah mantan terpidana tersebut telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi konstitusional. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konsitusi terkait dengan waktu tunggu 5 (lima) tahun terhadap mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih sebagai syarat dalam pencalonan kepala daerah sesungguhnya bertujuan untuk menjaga konsistensi sikap calon seorang pemimpin, *in casu* kepala daerah, sehingga hal ini mencerminkan adanya kepastian hukum dalam konstruksi *electoral regulation*.

Dari pertimbangan yang disebutkan di atas (*Vide* Putusan MK Nomor 54/PUU-XXII/2024), jelas kiranya bahwa syarat kumulatif adanya kewajiban masa tunggu 5 (lima) tahun dan kewajiban mengumumkan bagi mantan terpidana sangat berkaitan erat dengan syarat sebelumnya yaitu bagi suatu tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Syarat yang berkelindan ini tidak dapat dilihat secara terpisah atau sendiri-sendiri karena memiliki keterkaitan erat. Bahkan Mahkamah juga menegaskan bahwa bukan terletak pada jenis tindak pidananya, namun sekali lagi harus diletakkan pada jenis ancaman pidananya, yaitu 5 (lima) tahun atau lebih.

Otomatis ketentuan syarat ini juga memberikan pemahaman bahwa bagi mantan terpidana yang tindak pidananya sendiri memiliki ancaman hukuman dibawah 5 (lima) tahun tidaklah terikat pada ketentuan syarat sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g (iii) UU 10/2016. Maka dengan sendirinya syarat adanya masa tunggu 5 (lima) tahun dan kewajiban untuk mengumumkan jati dirinya menjadi tidak berlaku bagi mantan terpidana yang pernah diputus oleh Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jenis tindak pidana yang ancaman hukuman pidananya adalah dibawah dari 5 (lima) tahun.

Tanpa bermaksud untuk masuk ke dalam pokok perkara, dimana salah satu pasangan calon ternyata belakangan hari diketahui bahwa ia pernah dipidana, maka jelas bahwa syarat untuk masa tunggu dan kewajiban mengumumkan tidaklah menjadi syarat bagi pasangan calon tersebut sebab tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman pidana dibawah dari 5 (lima) tahun.

3. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Pendahuluan

Ketika masa-masa awal MK, perdebatan tentang syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah dalam pemilukada, terdapat masalah ketika seorang yang sudah terpilih dalam pemilukada tetapi dia lolos dengan mengajukan surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana dari satu pengadilan negeri tertentu, tetapi ternyata kemudian di suatu daerah lain, dia pernah dihukum melakukan tindak pidana yang justru tindak pidana berat. Ketika syarat tidak pernah melakukan tindak pidana menjadi suatu syarat untuk menduduki jabatan tertentu, ada pendapat yang menyatakan bahwa untuk jabatan yang dipilih (*elected official*), keputusan tersebut bukan hanya di tangan pembuat undang-undang, melainkan juga sebagian berada ditangan rakyat pemilih yang memiliki kewenangan berdaulat dalam sistem demokrasi. Terutama kalau tindak pidana yang dilakukan menyangkut tindak pidana politik, maka boleh terjadi karena adanya pandangan politik yang berbeda, seseorang yang memiliki pandangan berbeda tersebut, dan karena faktor-faktor non-juridis, lawan politik yang berbeda boleh jadi dipidana.

Putusan MK dalam perkara *a quo* telah menyatakan bahwa:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah

mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;”

Bahwa prinsip-prinsip yang harus dipatuhi penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan umum baik dalam proses maupun penentuan hasil adalah antara lain sebagai mana disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan diantara asas-asas tersebut yang harus dipedomani secara teguh antara lain prinsip adil dan berkepastian hukum, proporsional dan professional. Prinsip tersebut menuntut pemahaman, pelaksanaan secara konsisten dan proporsional untuk memelihara kepastian hukum sebagai salah satu tujuan pokok.

Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Jadi Kepala Daerah.

1. **Persyaratan untuk menjadi Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah berkenaan dengan pemidanaan yang ditetapkan bagi calon kepala daerah**, semula dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf g UU 10/2016, dinyatakan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
2. Bahwa norma tersebut kemudian berubah dengan Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa:

“Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. (i) tidak pernah sebagai **terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (tahun) atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;(ii) bagi terpidana **telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana** penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya**

sebagai mantan terpidana, dan (iii) **bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang**".

3. Bahwa kemudian norma dalam putusan MK tersebut telah diadopsi atau diakomodir dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024, dengan bunyi sebagai berikut:

"(f) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap karena **melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih** kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik..., bagi **mantan terpidana, telah melewati jangka waktu (5) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana** penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan **secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang**".

4. Bahwa Calon Bupati Anggit Kurniawan Nasution pernah dihukum "turut serta melakukan penipuan", tetapi tindak pidana tersebut ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga oleh karenanya tidak terhambat oleh ketentuan tersebut untuk mencalonkan diri sebagai wakil Bupati dalam pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2024;
5. Dalam pelaksanaan pemilu, baik proses maupun penentuan hasil, masalah kepastian hukum dan keadilan tersebut harus diterapkan dalam kerangka prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, sehingga kita yang juga menginginkan aparatur yang jujur dan bersih, digantungkan pada calon yang harus dipersyaratkan juga memiliki integritas, maka prinsip demikian tetap juga harus diimplementasikan dalam kerangka negara hukum, yang sudah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum;
6. Masa hukuman yang dilalui setelah pidana pokok, yang ditentukan hukum secara kongkrit untuk terpidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, mengakibatkan bahwa syarat hukum yang berlaku ketika perubahan melalui putusan Judicial Review Nomor 56/PUU-XVI/2019 yang didahului oleh putusan

MK nomor 71/PUU-XIV/2016, terakhir dengan Putusan MK nomor 54/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, menyangkut pengujian norma, telah diadopsi norma baru yang berlaku bagi Pilkada, dan perubahan yang terjadi tersebut menjadi ketentuan hukum yang mengikat mengenai syarat untuk ikut serta mendaftar sebagai calon Bupati/Wakil Bupati dalam pilkada di Kabupaten Pasaman, sehingga Anggit Kurniawan Nasution tidak terhambat mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati berpasangan dengan Calon Bupati Welly Suherry ST, syarat mana pada pokoknya berbunyi:

- (i) terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (ii) melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih;
- (iii) melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.

7. Tanpa maksud untuk memperkecil makna aparaturnya yang bersih dan berwibawa yang didasarkan pada integritas moral dan kejujuran, dan tanpa penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum dan konstitusi dalam kerangka pencapaian cita-cita bersama tersebut, maka kenyataan yang dihadapi dalam kasus Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024, harus diutarakan masalah kongkrit yang terjadi berkenaan dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 293/Pid.B/2022/PN. Jkt Sel, yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

- (i) Perkara yang diperiksa dan diputus PN Jakarta Selatan adalah menyangkut perjanjian jual beli sebuah mobil, mobil mana diminta oleh seorang yang bernama Putri Rejeki Kasad S.H., MKN, yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anggit Kurniawan Nasution tersebut, untuk dijual, tetapi jual beli tersebut mengalami hambatan, karena ternyata mobil yang dijual masih dalam ikatan leasing, sehingga Ketika BPKB mobil yang dijual tidak dapat diikuti dengan penyerahan BPKB, telah diadukan menjadi perkara pidana, sehingga kemudian Anggit Kurniawan dinyatakan bersalah **“Turut Serta melakukan Penipuan”** dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari;

- (ii) Bahwa atas perkara *a quo* telah terjadi perdamaian dengan pengembalian uang pembelian mobil dari pemilik mobil – **Putri Rejeki Kasad SH.,MKN** kepada Pembeli yang Bernama Hartono, pada tanggal 8 April 2022;
 - (iii) Bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anggit Kurniawan Bersama dengan Putri Rejeki Kasad MKN sebagaimana termuat dalam Pasal 378 KUHP adalah paling lama 4 (empat) tahun penjara;
 - (iv) Bahwa ketika Anggit Kurniawan bermaksud untuk ikut serta dalam pencalonan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 sebagai calon Wakil Bupati, maka format permohonan yang telah diajukan berbunyi “SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA DAN TIDAK SEDANG MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN PIDANA SEKURANG-KURANNYA 5 (LIMA) TAHUN, sebagaimana telah diajukan, akan tetapi keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” Nomor 370/SK/HKJ/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Agustus 2024 yang kemudian dibatalkan dengan Surat Nomor 338/WKPNWU3/HK.01 tertanggal 20 November 2024, yang juga diberi tembusan kepada Termohon/KPU Kabupaten Pasaman;
8. Bahwa akan tetapi terlepas dari diajukannya “Surat Pernyataan Tidak Pernah sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memenuhi syarat pencalonan Bupati/Wakil Bupati, tanpa menambahkan “karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau melakukan tindak pidana makar, korupsi, terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, atau tindak pidana lain yang dapat memecah belah bangsa”, tetapi pernah dipidana karena turut serta melakukan “penipuan” yang ancamannya kurang dari 5 (lima) tahun, sehingga melahirkan pertanyaan apakah tidak dipenuhinya bunyi Surat Keterangan Pengadilan Negeri tentang syarat pernah terpidana atau tidak, sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam norma yang berlaku, apakah menyebabkan **kebatalan (*nietigheid*) yang akan membentuk putusan MK tentang diskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2024?**

9. Dalam syarat-syarat kebatalan suatu Tindakan hukum yang dilakukan baik dalam lingkup hukum privat maupun hukum publik, syarat-syarat kebatalan tersebut dapat dikategorikan sebagai batal demi hukum sejak semula (***van rechtswege nietig***) atau ***ipso jure***, atau dapat dibatalkan atau ***vernietigbaar***. Kebatalan demi hukum dimaksudkan bahwa demi hukum tanpa suatu perintah untuk membatalkan, maka perbuatan hukum demikian tidak mempunyai akibat hukum yang diharapkan dari syarat-syarat objektif perbuatan hukum demikian. Syarat objektif yang dimuat dalam norma hukum sebagaimana dirumuskan dalam Putusan-Putusan MK dan diadopsi menjadi norma yang berlaku, menyangkut “pernah menjadi terpidana” secara tegas telah dibatasi pada tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tidak menyangkut korupsi, makar, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan negara, maka ketika syarat demikian telah ditetapkan dalam norma hukum yang berlaku, maka tidak terpenuhinya Surat Keterangan Tidak Terpidana” tanpa menerangkan dalam kualifikasi jenis-jenis pidana lain yang dipersyaratkan, pendaftaran dengan surat keterangan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan kebatalan *ipso jure*.
10. Di lain pihak apakah tidak terpenuhinya syarat surat keterangan SKTP yang menyatakan juga pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan penjara 5 tahun, atau tidak dalam kualifikasi terorisme, korupsi, makar, kejahatan terhadap keamanan negara ketidaksesuaian kenyataan tersebut tidak merupakan unsur yang menjadikan dapat dibatalkannya pendaftaran sebagai calon Bupati/Wakil Bupati, karena hanya mengajukan Keterangan Tidak Pernah Melakukan Tindak Pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun penjara, apakah menjadi dasar bagi hakim untuk membatalkan perbuatan pendaftaran yang dilakukan demikian, hal mana harus dilihat dari 2 (dua) aspek. Bahwa pengajuan surat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, menjadi suatu hal, tetapi apakah perbuatan mendaftarkan pencalonan demikian bersifat *vernietigbaar* atau cukup beralasan untuk dibatalkan hakim, akan diukur dari hal-hal berikut:
 - (i) Apakah permintaan surat keterangan yang memenuhi persyaratan demikian dalam prosedur tetap Lembaga peradilan sudah dipolakan/terpolakan

sehingga dapat dipahami substansi keterangan yang dibutuhkan untuk dikeluarkan oleh Pengadilan dapat dipahami dengan segera;

- (ii) Apakah kekeliruan dalam substansi surat keterangan yang dibutuhkan pihak yang berkepentingan dan pihak pengadilan yang memberi keterangan merupakan sesuatu yang fatal dan mempengaruhi secara menyeluruh keadaan yang ingin diterangkan oleh syarat dalam pencalonan.
- (iii) Apakah karakter perbuatan pidana yang dilakukan sesungguhnya berbatasan dengan perjanjian perdata atau kontrak yang mengalami wanprestasi dan kemudian dilaporkan sebagai tindak pidana, untuk kemudahan pemenuhannya atau penyelesaiannya.**

Persyaratan surat keterangan yang diwajibkan dalam pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah, sesungguhnya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan bebas dari sifat pemimpin yang memecah belah bangsa, sehingga meskipun Surat Keterangan yang diperoleh tidak menggambarkan keadaan yang dikehendaki, menjadi diskresi hakim untuk mengukur bobot kekeliruan tersebut.

11. Dilihat dari persyaratan yang hendak dilindungi dari Surat Keterangan tersebut, yaitu pemerintahan yang bersih, maka kekeliruan yang terjadi tidak mengharuskan hakim membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang bersangkutan dalam Pilkada Kabupaten Pasaman, karena ketidaksesuaian dari substansi perbuatan dengan keadaan/kepentingan yang hendak dilindungi.

Syarat-syarat yang ditentukan untuk dipenuhi dalam proses tersebut, dapat mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution sebagai perbuatan pidana, adalah berasal dari hubungan dalam perjanjian perdata untuk menjualkan sebuah mobil milik Putri Rejeki Kasad SH.MKN dengan syarat penyerahan BPKB dalam waktu tertentu, kemudian tidak terpenuhi sehingga dilakukan jalur hukum pidana untuk mendorong penyelesaian atau pemenuhan janji tersebut, dan kemudian diselesaikan melalui perdamaian dengan dilakukannya pengembalian harga pembelian mobil dan mobil dikembalikan kepada yang berhak semula. Apa yang

merupakan tindak pidana yang dilakukan sesungguhnya tidak mencapai tahap ***actus reus*** yang didorong oleh ***mens rea***, yaitu **perbuatan jahat** yang disebabkan adanya **niat jahat**, karena kegagalan pemenuhan perjanjian terjadi karena ada hal yang diluar perhitungan Anggit Kurniawan tersebut yang tergantung pada janji dan kesanggupan pemilik mobil menghadirkan BPKB mobil yang menjadi objek perjanjian. Proses pidana yang diajukan kemudian adalah suatu praktek yang dilakukan untuk mendorong pemenuhan janji yang telah diikat dan tidak dapat dipenuhi karena diluar kehendak yang bersangkutan.

12. Oleh karenanya uji proporsionalitas (***proportionality test***) dari pertimbangan hakim dalam meletakkan bobot dan substansi kebutuhan pemenuhan moralitas dan karakter calon pemimpin yang diharapkan untuk menduduki jabatan Kepala/Wakil Kepala Daerah, dengan perbuatan atau keadaan yang terjadi yang telah terwujud menjadi perbuatan pidana – disamping tidak termasuk kriteria pidana yang disebut dalam persyaratan calon Bupati/Wakil Bupati, merupakan langkah yang umumnya dilakukan dalam keadaan semacam ini, untuk mempertimbangkan apakah proporsional – ketika berada di luar syarat pidana yang ditentukan – harus berakibat kebatalan bagi seluruh tindakan dan proses serta hasil yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Pilkada. Kami berpendapat keadaan yang terjadi tidak berakibat kebatalan terhadap syarat calon, proses penyelenggaraan dan hasil perolehan suara yang sudah ditetapkan.

Kesimpulan.

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2024 berada diluar persyaratan yang diwajibkan untuk menjadi Pasangan calon peserta pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024;
2. Pidana yang dijatuhkan kepada Anggit Kurniawan Nasution yang dikualifikasi sebagai “turut serta” dalam tindak pidana penipuan, yang berasal dari suatu perjanjian jual beli mobil dengan syarat penyerahan BPKB kemudian, yang ternyata tidak dapat dipenuhi, adalah suatu upaya yang sering dilakukan dalam praktek untuk pemenuhan syarat perjanjian.

3. Yang dilakukan sesungguhnya tidak mencapai tahap ***actus reus*** yang didorong oleh ***mens rea***, yaitu **perbuatan jahat** yang disebabkan adanya **niat jahat**, karena kegagalan pemenuhan perjanjian terjadi karena ada hal yang diluar perhitungan Anggit Kurniawan tersebut yang tergantung pada janji dan kesanggupan pemilik mobil menghadirkan BPKB;
4. Perbuatan yang dilakukan dari sudut keadilan, tidak harus berakibat kebatalan terhadap syarat calon, proses penyelenggaraan dan hasil perolehan suara yang sudah ditetapkan.

SAKSI PIHAK TERKAIT

Eka P.U. Korompot

- Saksi adalah Sopir dari Anggit Kurniawan Nasution;
- Saksi mengetahui awal mula permasalahan hukum yang dialami oleh Anggit Kurniawan Nasution;
- Kasus tersebut bermula dari proses jual-beli mobil. Anggit dimintai oleh Putri Rezeki Kasad untuk menjual mobilnya, Toyota Land Cruiser, Nomor Polisi B 1151 CHM yang ternyata BPKB-nya masih ada di leasing. Anggit Kurniawan Nasution diminta oleh Putri Rezeki Kasad untuk menjual mobilnya tersebut, atau semacam perantara.
- Calon pembeli mobil tersebut adalah Hartono. Kemudian Putri Rezeki Kasad menyerahkan mobil kepada Anggit Kurniawan Nasution untuk dijual kepada Hartono. Terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp2.280.000.000,- dan selanjutnya dana tersebut ditransfer oleh Hartono kepada Anggit Kurniawan Nasution.
- Yang melaporkan Anggit Kurniawan Nasution adalah Hartono. Sebenarnya, yang dilaporkan Hartono adalah Putri Rezeki, karena dia pemilik mobilnya, karena gagal menyerahkan BPKB mobil tersebut, padahal sudah dibayar lunas. Anggit Kurniawan Nasution ikut serta sebagai terlapor.
- Selanjutnya ada perdamaian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan antara pelapor dan Anggit Kurniawan Nasution dan sudah ditandatangani bersama.

Pada saat itu juga mobil sudah diserahkan dan uang juga sudah dikembalikan, artinya pembelian dibatalkan.

- Akan tetapi, sekitar satu bulan kemudian setelah terjadi perdamaian tersebut, saksi kembali diundang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjadi saksi di persidangan terkait perkara tersebut, meskipun sudah ada perdamaian.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 (Huruf a Halaman 11). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 253/LHP/PM.01.02/SB-06/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang tidak bersedia bertandatangan pada D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yakni saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3, hal ini dituangkan pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK. dengan keberatan sebagai berikut:

- a) Saksi pasangan calon bupati Mara Ondak wakil bupati Desrizal menolak hasil perolehan suara paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 01 dan menolak hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten pada pilkada Pasaman Tahun

2024 karena di nilai cacat hukum dan prosedur. Dimana salah satu pasangan calon bupati Welly Suhery dan wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Bupati dan KPU Kabupaten Pasaman tidak menerima usulan penundaan penetapan yang di usulkan oleh saksi pasangan calon 02 dan 03 dengan alasan sewa gedung hanya sehari, dan proses rekapitulasi dan penetapan hasil terkesan terburu-buru ingin di tuntaskan dalam sehari sedangkan waktu tahapan masih panjang atau lama.

- b) Saksi Pasangan Calon Bupati Sabar dan Wakil Bupati Sukardi dengan dikeluarkan surat dari pengadilan Jakarta Selatan tanggal 20 November 2024 perihal pembatalan surat keterangan tidak pernah terpidana, maka Calon Bupati Pasaman Nomor Urut 01 tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman.

Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pasaman didapatkan perolehan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 berdasarkan D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[vide Bukti PK.4.8-001]**

No Urut	Nama Paslon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, MSc	51.828
2.	Drs. H. Mara Ondak, MM dan Desrizal SKM,M.Kes	49.126
3.	Sabar AS, S.Ag, M.Si dan Sukardi, S.Pd, MM	42.689
Total Suara		143.643
Jumlah suara tidak sah		2.496
Jumlah suara sah dan tidak sah		146.139

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc tidak memenuhi syarat formil terkhusus Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, (huruf b sampai dengan k halaman 11 sampai dengan 15) Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman:

A. Tindak Lanjut Laporan dugaan Pelanggaran Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/Reg/PB/Kab/03.13/IX/2024. **[vide Bukti PK 4.8-002];** Bawaslu Kabupaten Pasaman mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK 4.8-003];**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 148/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, nomor: 149/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan nomor 150/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan pendaftaran bakal pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.4.8-004];**

a. Bakal pasangan calon Sabar As, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Km., M.Kes melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman pada

tanggal 27 Agustus 2024 dan diberikan berita acara tanda terima pendaftaran Nomor 170/PL.02.2-BA/1308/2024.

- b. Bakal pasangan calon Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 28 Agustus 2024 dan diberikan berita acara tanda terima pendaftaran Nomor 171/PL.02.2-BA/1308/2024.
 - c. Bakal pasangan calon Drs. Mara Ondak, M.M dan Desrizal, S.Km., M.Kes melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 29 Agustus 2024 dan diberikan berita acara tanda terima Pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman Nomor 173/PL.02.2-BA/1308/2024.
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 152/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi persyaratan bakal pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.4.8-005];**
- a. Bakal Pasangan Calon atas nama Sabar AS As, M.Si dan Sukardi, S.Km., M.Kes atas dokumen yang telah di sampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman dengan hasil Verifikasi Benar.
 - b. Bakal berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 152/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan terhadap tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal pasangan calon Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. terhadap dokumen yang disampaikan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen bakal calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. belum benar, yaitu surat tanda terima laporan kekayaan karena yang di unggah adalah surat pernyataan pengurusan LHKPN.

- c. Bakal Pasangan Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km., M.Kes atas dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang telah diserahkan ke KPU Kabupaten Pasaman dengan hasil Verifikasi belum benar yaitu surat pengajuan pengunduran diri dan bukti tertulis laporan pencalonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 169.a/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan penelitian Persyaratan Administrasi hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dan KPU Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan Berita Acara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.4.8-006]**;
- a. Bakal pasangan calon atas nama Sabar AS, S.Ag dan Sukardi S.Pd., M.M atas dokumen yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Pasaman dengan hasil Verifikasi Benar dan telah memenuhi syarat dengan berita acara nomor 187/PL.02.2-BA/1308/2024;
 - b. Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melaksanakan pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, yaitu Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc, terkait dokumen yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Pasaman, pada tahap pertama verifikasi, hasilnya menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan untuk Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. masih belum benar. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan dokumen untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Setelah perbaikan, dokumen yang disampaikan kembali pada tahap verifikasi hasil perbaikan telah dinyatakan benar dan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan berita acara nomor 188/PL.02.2-BA/1308/2024;

- c. Bakal pasangan calon atas nama Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km., M. Kes atas dokumen yang telah diserahkan ke KPU Kabupaten Pasaman dengan hasil Verifikasi Benar dan memenuhi syarat dengan berita acara nomor 189/PL.02.2-BA/1308/2024;
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan Klarifikasi Persyaratan Administrasi secara melekat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 155/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 3 sampai 4 September 2024 dan nomor 169/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya, berdasarkan hasil pengawasan klarifikasi persyaratan administrasi dokumen atas nama Anggit Kurniawan Nasution sebagai berikut:
- a) Bahwa Kabupaten Pasaman telah melakukan Pengawasan Klarifikasi persyaratan administrasi yaitu Ijazah Sarjana I ke Universitas Bina Nusantara dan penyeteraan Ijazah Magister ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bakal calon wakil bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution. **[vide Bukti PK.4.8-007]**; Bahwa Pihak Universitas Bina Nusantara membenarkan atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc telah menyelesaikan pendidikan Sarjana I di Universitas Bina Nusantara. Bahwa Pihak Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bahwa atas nama Anggit Kurniawan Nasution telah mengurus Penyetaraan Ijazah Magister di *Middlesex University United Kingdom*.
 - b) Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan klarifikasi persyaratan administrasi terkait dokumen berupa Surat Tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hasil atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sudah mengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). **[vide Bukti PK.4.8-007];**

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 175b/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 **[vide Bukti PK.4.8-008];** tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan pengumuman Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sebagai berikut:
 - a) Sabar AS, S.Ag dan Sukardi S.Km., M.Kes.
 - b) Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.
 - c) Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km., M. Kes.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan Penanganan Pelanggaran antara lain sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 yang pada pokoknya laporan merupakan dugaan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Tidak Pernah Terpidana diduga tidak benar atau memberikan keterangan palsu, laporan tersebut dilaporkan oleh atas nama Wan Vibowo, terlapor atas Nama Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal 22 September 2024 selanjutnya Pelapor menyampaikan Perbaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 26 September 2024 yang diterima oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman (Formulir Model A.3.1) **[vide Bukti PK 4.8-009];**
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Kajian Awal nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk memperbaiki karena belum memenuhi syarat materil. **[vide Bukti PK 4.8-010];**
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Pasaman menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 29

September, yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan pelapor, saksi, terlapor yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan ditemukan bahwa pelapor tidak dapat membuktikan surat keterangan tidak pernah terpidana dan SKCK terlapor palsu sebaliknya terlapor dapat membuktikan keaslian dokumen tersebut dengan menunjukan dokumen asli. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menyimpulkan laporan yang diregister dengan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 merupakan Bukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada pemilihan Tahun 2024.(Formulir A.11) **[vide Bukti PK 4.8-011];**

- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman mengeluarkan Status Laporan, tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya terhadap Laporan dengan registrasi dengan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/03.13/IX/2024, berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pasaman menyimpulkan Perbuatan Terlapor Bukan Pelanggaran Administrasi. (Formulir A.17) **[vide Bukti PK 4.8-003];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Telah mengeluarkan Putusan yang Menyatakan Terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terhadap Keterpenuhan Syarat Calon yang di Lakukan Termohon (huruf i sampai dengan o Halaman 15 sampai dengan 16) Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024, tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi

Pemilihan yang dilakukan oleh calon wakil bupati Kabupaten Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution. **[vide Bukti PK 4.8-012];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024, tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh calon wakil bupati Kabupaten Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution. **[vide Bukti PK 4.8-012];**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan kajian awal atas laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK 4.8-013];** selanjutnya laporan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Registrasi Nomor 04 /Reg/PB/Kab/03.13/XI/2024. **[vide Bukti PK 4.8-012];**
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Pasaman pada saat melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi juga menyurati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya meminta klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perihal permintaan keabsahan surat dengan nomor 121/PP.01.02/K.SB-06/11/2024. **[vide Bukti PK 4.8-014];** Atas surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2024 surat nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024, yang pada pokoknya meminta keterangan atas pembatalan surat keterangan tidak pernah terpidana. **[vide Bukti PK 4.8-015];**
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Pasaman menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/X/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan pelapor, saksi, terlapor yang didukung dengan bukti-bukti, pada pokoknya maka Bawaslu Kabupaten Pasaman menyimpulkan

laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan. (formulir A11) **[vide Bukti PK 4.8-016];**

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Pasaman kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan surat nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dengan registrasi nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK 4.8-017];**
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Pasaman mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 5 Desember 2024 mengirimkan surat nomor 1201/PP.07.02-SD/1308/2024 perihal mohon penjelasan terhadap rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman. **[vide Bukti PK 4.8-018];** Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman membalas surat kepada KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 5 Desember 2024 dengan surat nomor 128/PP.01.02/K.SB-06/12/2024 2024, yang pada pokoknya dalam hal menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Nomor 133/PP.01.02/K.SB-06/12/2024 KPU Kabupaten Pasaman dapat mempedomani sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
 - b. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK 4.8-019];**

- 1.6. Bawaslu Kabupaten Pasaman meneruskan Rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Pasaman dengan Surat nomor 128/PP.01.02/K.SB-06/11/2024 dengan melampirkan Kajian (Formulir Model A.11) dan bukti-bukti oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman menindaklanjuti dengan surat nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024, pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi **[vide Bukti PK 4.8-020]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.4.8-001 sampai dengan Bukti PK.4.8-021, sebagai berikut:

1. Bukti PK.4.8-001 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 253/LHP/PM.01.02/SB-06/12/2024 tanggal 2 Desember 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model D HASIL KABKO-KWKI Bupati/Walikota-Kabupaten Pasaman;
 3. Fotokopi Formulir Model D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman;
2. Bukti PK.4.8-002 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 22 September 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bukti PK.4.8-003 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor

01/Reg/LP/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 29
September 2024;

4. Bukti PK.4.8-004 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 148/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Pendaftaran Nomor 170/PL.02.2-BA/1308/2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 149/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
 4. Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Pendaftaran Nomor 171/PL.02.2-BA/1308/2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 150/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
 6. Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Pendaftaran Nomor 173/PL.02.2-BA/1308/2024;
5. Bukti PK.4.8-005 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 152/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor 178/PL.02.2-BA/1308/2024;
 3. Fotokopi Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor 179/PL.02.2-BA/1308/2024;

4. Fotokopi Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor 180/PL.02.2-BA/1308/2024;
6. Bukti PK.4.8-006 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 169.a/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 13 September 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor 187/PL.02.2-BA/1308/2024;
 3. Fotokopi Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor 188/PL.02.2-BA/1308/2024;
 4. Fotokopi Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor 189/PL.02.2-BA/1308/2024;
7. Bukti PK.4.8-007 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 155/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 5 Agustus 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 169/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 11 September 2024;
8. Bukti PK.4.8-008 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 175.b/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 22 September 2024;

2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
9. Bukti PK.4.8-009 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
10. Bukti PK.4.8-010 : Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal Dugaan Pelanggaran) Nomor 001/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 24 September 2024;
11. Bukti PK.4.8-011 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran) Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 29 September 2024;
12. Bukti PK.4.8-012 : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 24 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 04/Reg/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
13. Bukti PK.4.8-013 : Fotokopi Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008//PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
14. Bukti PK.4.8-014 : Fotokopi Surat permintaan klarifikasi nomor 121/PP.01.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 29 November 2024;
15. Bukti PK.4.8-015 : Fotokopi Surat nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tanggal 20 November 2024
16. Bukti PK.4.8-016 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor

- 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024;
17. Bukti PK.4.8-017 : Fotokopi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Pasaman Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 4 Desember 2024;
 18. Bukti PK.4.8-018 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pasaman dengan Nomor 1201/PP.07.02-SD/1308/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 19. Bukti PK.4.8-019 : Fotokopi Surat ke KPU Kabupaten Pasaman dengan surat Nomor 133/PP.01.02/K.SB-06/12/2024 2024 tanggal 5 Desember 2024;
 20. Bukti PK.4.8-020 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024;
 21. Bukti PK.4.8-021 : Fotokopi Surat Balasan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 23753/PAN.PN.W10-U3/HK.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.

Selain itu, Bawaslu Pasaman dan Bawaslu RI juga menyampaikan keterangan yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2025, yang pada pokoknya (selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang) menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menerima 2 laporan, yaitu Laporan Nomor 01 dan Laporan Nomor 08. Berkaitan dengan Laporan Nomor 01 kemudian diputuskan dalam rapat pleno bahwa bukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan kasus yang dilaporkan oleh pelapor adalah berkaitan dengan SKCK yang diduga palsu, namun pelapor tidak melampirkan bukti terkait SKCK yang diduga palsu tersebut. Bawaslu Pasaman pada saat itu juga mengkoordinasikan dengan sentra Gakkumdu terkait dengan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dan Bawaslu Kabupaten Pasaman, Sentra Gakkumdu meminta agar pelapor dapat

melampirkan SKCK yang diduga palsu tersebut. Namun ternyata, pelapor tidak dapat melampirkan bukti tersebut.

2. Bahwa terkait Laporan Nomor 08 yang disampaikan oleh pelapor atas nama Sibat pada tanggal 24 November 2024, berdasarkan hasil klarifikasi bukti dan fakta yang ada, maka Bawaslu Pasaman memutuskan bahwa terdapat pelanggaran dan untuk selanjutnya direkomendasikan ke KPU Kabupaten Pasaman untuk diberikan sanksi pelanggaran administrasi. Mekanisme proses di Bawaslu sampai dengan keluar rekomendasi tersebut adalah pada tanggal 24 November 2024, kemudian tanggal 27 November 2024 diregister, dan selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2024 dilakukan rapat pleno, dan selanjutnya tanggal 4 Desember 2024 keluar rekomendasi.
3. Berkaitan dengan proses keluarnya rekomendasi yang baru dikeluarkan tanggal 4 Desember 2024 tersebut, dikarenakan adanya beberapa permasalahan setelah rapat pleno, hasil rekomendasi biasanya harus diperiksa kembali, *word by word*, dan juga melihat alasan dikeluarkannya rekomendasi, karena dalam kasus tersebut dapat sampai mengakibatkan didiskualifikasi sehingga pemeriksaan harus dilakukan dengan cermat.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya berisikan tentang dugaan tidak terpenuhinya

syarat pencalonan oleh Calon Wakil Bupati yang merupakan kewenangan jajaran Pengawas Pemilihan dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, sehingga menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Pasaman 851/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan

masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Pasaman 851/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Pasaman 851/2024 pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian,

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.6.2] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Drs. H. Mara Ondak, M.M. dan Desrizal, S.KM., M.Kes. adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-16 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Drs. H. Mara Ondak, M.M. dan Desrizal, S.KM., M.Kes. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3 = Bukti T-18 = Bukti PT-2];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, “Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman adalah 312.363 (tiga ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 143.643$ suara (total suara sah) = 2.155 suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 49.126 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 51.828 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $51.828 \text{ suara} - 49.126 \text{ suara} = 2.702 \text{ suara}$ (1,9%) atau lebih dari 2.155 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.6.8] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara namun juga penetapan pasangan calon hingga penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024. Hal demikian menurut Pemohon karena menjelang tahap penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati baru diketahui bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. (yang berpasangan dengan Calon Bupati atas nama Welly Suhery, S.T.) merupakan mantan terpidana namun tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, sehingga yang bersangkutan sebenarnya tidak memenuhi syarat formil pendaftaran calon wakil bupati.

[3.6.9] Bahwa setelah mencemati secara saksama dalil Pemohon tersebut, Jawaban/tanggapan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman beserta alat bukti yang diajukan masing-masing

pihak, serta ahli dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mencermati adanya dalil Pemohon yaitu terkait dengan dugaan atau persoalan mengenai keterpenuhan persyaratan calon, yaitu berkenaan dengan persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam putusan-putusan Mahkamah. Dalil pelanggaran demikian, jika benar adanya, menurut Mahkamah merupakan “kondisi/kejadian khusus” yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya terhadap perkara *a quo* dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Februari 2025.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024; namun demikian, meskipun Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, oleh karena terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian dalil Pemohon berkaitan dengan adanya “kondisi/kejadian khusus” *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*). Menurut Termohon, Pemohon dalam mendalilkan permohonannya antara posita dengan petitum tidak jelas dan tidak berkesesuaian, di mana posita Pemohon mendalilkan tentang administrasi persyaratan Calon Nomor Urut 1 sedangkan dalam petitum Pemohon berkaitan dengan perselisihan hasil suara pemilihan. Sementara itu, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur karena petitum yang saling bertentangan khususnya antara petitum angka 2 dengan petitum angka 7.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon ternyata Pemohon telah dapat menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Terlebih eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, terkait dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, oleh karena syarat kedudukan hukum mengenai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum pula. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan mantan terpidana namun tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Hal demikian karena berdasarkan informasi dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Calon Wakil Bupati

Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, dan terkait hal tersebut tidak terdapat upaya hukum sehingga terhadap perkara tersebut langsung berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon lebih lanjut mendalilkan masyarakat atas nama Wan Vibowo memasukkan Formulir Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik tertanggal 21 September 2024 kepada Termohon. Selain kepada Termohon, Wan Vibowo juga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman perihal Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana padahal Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. pernah dipidana yaitu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tertanggal 22 September 2024, yang terhadap laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dikeluarkan status laporan “Bukan Pelanggaran” tertanggal 29 September 2024. Karena adanya perbedaan antara surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Tim Hukum Pemohon mempertanyakan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Pembatalan Surat Keterangan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024, yang pada intinya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana (Surat Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024).

Bahwa selanjutnya dengan terbitnya Surat Keterangan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024, Tim Hukum Pemohon kembali memasukkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tertanggal 24 November 2024 dengan pelapor atas nama Sibet. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi pada tanggal 29 November 2024 dan mengeluarkan Surat Balasan Nomor 118/PP.01.02/K.SB-06/11/2024 bertanggal 29 November 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan dugaan pelanggaran tertanggal 24

November 2024 dengan Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024, sedang dalam proses.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Pasaman saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta untuk menunda Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 kepada Termohon dengan mengisi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dengan alasan pada pokoknya karena calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 adalah mantan terpidana yang tidak mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik, namun Termohon tetap melanjutkan proses Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana objek perkara *a quo*.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, serta seorang ahli bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., dan 3 (tiga) saksi bernama Wan Vibowo, Sibet, dan Nilna Iqbal.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon pada pokoknya mengajukan Jawaban/bantahan bahwa pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dalam Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada tanggal 4 September 2024 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 179/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Welly Suhery, S.T. dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., dan hasilnya dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan memenuhi syarat sedangkan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan belum memenuhi syarat dengan alasan surat tanda terima laporan kekayaan calon masih berstatus belum benar. Selanjutnya pada tanggal 13 September 2024 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan dan hasil penelitian persyaratan administrasi calon tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat. Sehingga, status terhadap penelitian persyaratan calon yang dilakukan oleh

Termohon telah sesuai Pasal 14 huruf 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024).

Bahwa pada rentang waktu masa tanggapan masyarakat pada tanggal 15 September 2024 sampai dengan 18 September 2024, sebagaimana termuat dalam lampiran PKPU 8/2024, Termohon tidak menerima tanggapan masyarakat terkait status hukum Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Adapun terhadap masukan/tanggapan masyarakat sebagaimana dalam Formulir Tanggapan Masyarakat Nomor 01/TGP/MSY/IX/2024 atas nama Wan Vibowo yang mempertanyakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terkait dokumen syarat Calon Wakil Bupati Ang Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. pada tanggal 21 September 2024, Termohon melakukan rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 194/PK.01-BA/1308/2024, setelah Termohon membahas dan meneliti dokumen tanggapan masyarakat dimaksud, ternyata laporan tersebut tidak dilengkapi dengan identitas yang lengkap dan tanggapan yang disampaikan sudah di luar waktu yang disediakan.

Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Termohon melakukan rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 195/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Bahwa pada tanggal 22 November 2024 Termohon menerima Tembusan Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., bertanggal 20 November 2024 perihal Pembatalan Surat Keterangan sebelumnya yang menyatakan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana. Untuk memastikan kebenarannya, Termohon mengirim Surat Nomor 1184/PL.02-SD/1308/2024 perihal Klarifikasi keabsahan surat tembusan yang disampaikan kepada Termohon tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membalas surat Termohon dengan Surat Nomor 24.081/PAN.PN.W10-U3/HK.02/XII/2024

tertanggal 9 Desember 2024, Perihal Klarifikasi Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. dan surat tersebut diterima Termohon tanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait persyaratan calon yang didasari pada surat klarifikasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diterima Termohon tanggal 11 Desember 2024. Oleh karenanya, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diterima Termohon sebelumnya pada saat proses pencalonan adalah dokumen yang sah menurut hukum yang menandakan Termohon dalam menetapkan calon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan PKPU pencalonan dan juknisnya. Bahwa terkait “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon”, Termohon telah menelitinya dan dokumen tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini kewajiban Termohon adalah menerima dokumen seperti apa adanya, karena tanggung jawab materiil atas isi surat *a quo* bukan pada Termohon, melainkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pencalonan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pilkada 2024 *in casu* dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen “persyaratan pencalonan” dan dokumen “persyaratan calon” bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pilkada Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon secara profesional, penuh tanggungjawab dan prinsip kehati-hatian dan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga diawasi oleh Bawaslu dan tidak terdapat catatan Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada Termohon terkait pelaksanaan pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi.

Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30, serta 2 (dua) ahli bernama Dr.

Otong Rosadi, S.H., M.Hum. dan Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dan 2 (dua) saksi bernama Yolli Ardi dan Yapto Nurmanto Putra.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* baru muncul sejak diketahui perolehan suara Pemohon jauh berada di bawah perolehan suara Pihak Terkait bersifat asumtif dan tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan serta tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas sandarannya. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., selain memenuhi syarat juga telah beriktikad baik dalam memenuhi syarat pencalonan.

Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019, Pasal 14 ayat (2) huruf (f) PKPU 8/2024, status Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun, serta keharusan untuk mengumumkan bagi mantan terpidana yang ancamannya lima tahun atau lebih dan telah melewati masa tunggu yang terkonfirmasi dari isi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XXII/2024 yang menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g berkenaan frasa “masa tunggu”, maka Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. tidak terkena syarat jeda dan tidak pula diharuskan untuk mengumumkan secara terbuka kepada publik. Berdasarkan Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016, menurut Pihak Terkait tidak masuk kategori sebagai terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Bahwa untuk keperluan permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan persyaratan sebagaimana persyaratan dalam Aplikasi Eraterang (Elektronik Surat Keterangan) salah satunya untuk membuat Surat Pernyataan Tidak Pernah Terpidana selama 5 tahun atau lebih, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, telah membuat surat pernyataan dimaksud. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan verifikasi dan validasi permohonan tersebut ke dalam SIPP, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 keluar Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel. Surat tersebut juga ditembuskan kepada KPU Kabupaten Pasaman, yang membuktikan Calon Wakil Bupati Nomor

Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. telah bersikap jujur pada saat mengurus surat keterangan dengan menyampaikan secara jelas keperluan pembuatan surat keterangan tersebut adalah untuk pemenuhan syarat pencalonan sebagai Wakil Bupati, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menembuskan pembatalan surat dimaksud kepada KPU Kabupaten Pasaman.

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat, KPU Kabupaten Pasaman tidak menerima tanggapan masyarakat terkait persyaratan administrasi pencalonan, sehingga kemudian KPU Kabupaten Pasaman mengeluarkan keputusan penetapan pasangan calon dan keputusan penetapan nomor urut pasangan calon.

Bahwa pada tanggal 20 November 2024, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 perihal pembatalan surat keterangan sebelumnya, surat tersebut juga ditembuskan kepada KPU Kabupaten Pasaman, hal mana membuktikan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., telah bersikap jujur pada saat mengurus surat keterangan tersebut dengan menyampaikan secara jelas keperluan pembuatan surat keterangan dimaksud adalah untuk pemenuhan syarat pencalonan sebagai Wakil Bupati, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menembuskan pembatalan surat tersebut kepada KPU Kabupaten Pasaman. Dengan adanya surat pembatalan dimaksud sebagai bentuk iktikad baik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. telah mendatangi kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus Surat Keterangan Pernah Terpidana hingga pada tanggal 10 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor 809/SK/HK/XII/2024/PN Jkt.Sel.

Bahwa berkenaan dengan adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. terbukti melakukan pelanggaran administrasi, Termohon telah menindaklanjuti dengan cara melakukan Kajian/Telaah Hukum, telah sesuai dengan prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal

4 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan diterbitkannya Tindak Lanjut Rekomendasi oleh Termohon dengan Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 *jo.* Surat Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024, maka permasalahan hukum atas pelanggaran administrasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. terbukti telah diselesaikan penegakan hukumnya.

Untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14, serta 3 (tiga) orang ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., dan seorang saksi yang bernama Eka P.U. Korompot.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman pada pokoknya menerangkan terhadap hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 253/LHP/PM.01.02/SB-06/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, terdapat 2 (dua) saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang tidak bersedia bertandatangan pada D.HASILKABKO-KWK-Bupati/Walikota yakni saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PB/Kab/03.13/IX/2024 dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman Menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan pelapor, saksi, terlapor yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan ditemukan bahwa pelapor tidak dapat membuktikan bahwa surat keterangan tidak pernah terpidana dan surat keterangan catatan kepolisian terlapor adalah palsu, sehingga terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman menyimpulkan laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan.

Selanjutnya pada tanggal 24 November 2024, Bawaslu Kabupaten Pasaman kembali menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 yang kemudian diregistrasi dengan Nomor 04/Reg/PB/Kab/03.13/XI/2024 pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan pelapor, saksi, terlapor yang didukung dengan bukti-bukti, disimpulkan sebagai pelanggaran administrasi. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Surat Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dengan registrasi nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam persidangan Bawaslu menambahkan keterangan terkait lamanya rentang waktu pemeriksaan dari mulai adanya laporan sampai dengan dikeluarkannya status laporan adalah karena kehati-hatian Bawaslu dalam memeriksanya karena hal tersebut dapat berakibat pada diskualifikasi.

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Pasaman mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.4.8-001 sampai dengan Bukti PK.4.8-021.

Bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman, alat bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak, serta ahli dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya persoalan pemenuhan syarat pencalonan dari Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Fakta hukum tersebut berupa adanya dokumen persyaratan calon Wakil Bupati yang salah satunya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 370/SK/HKJ/VII/2024/PN.Jkt.Sel bertanggal 16 Agustus 2024 [vide Bukti P-4 = T-30 = PT-8], namun surat tersebut kemudian dibatalkan dengan Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 bertanggal 20 November 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal pembatalan surat keterangan

tidak pernah sebagai terpidana [vide Bukti P-10 = T-27 = PT-10 = PK.4.8-015]. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah syarat untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berkaitan dengan status mantan terpidana, telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan Pasal 14 huruf f PKPU 8/2024. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 mengatur, “(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah beberapa kali diuji dan diputus oleh Mahkamah, terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan alasan telah ternyata ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana yang dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 tidak menyebabkan hilangnya jaminan dan perlindungan hak Pemohon dalam permohonan tersebut, sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tetap dengan pemaknaan sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, sebagai berikut.

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii)

bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;"

Bahwa sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, adalah pemaknaan terkait dengan "telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumnya 5 (lima) tahun atau lebih. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terkait dengan frasa "atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" sebagaimana termuat dalam angka 2 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017, masih tetap relevan untuk dipertahankan. Hal demikian karena frasa "atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" tidak pernah dikoreksi atau dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui putusan-putusan sesudahnya. Terlebih, secara faktual Mahkamah dalam konteks *a quo* telah mengimplementasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2024 pada bagian pertimbangan hukum Paragraf [3.14] antara lain, sebagai berikut.

"12. ...

Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi perseorangan yang merupakan mantan terpidana untuk menjadi peserta Pemilu yang dalam putusan *a quo*, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan putusan dimaksudkan untuk menyamakan syarat bagi mantan terpidana yang akan berkontestasi dalam jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk, *in casu*, anggota DPD. Tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 182 huruf g tersebut harus dibaca satu nafas antara Pasal 182 huruf g (i), (ii), dan (iii). Pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna keseluruhan ayat tersebut dan ruh yang

mendasari perumusannya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pidana antara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang atasnya dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi kembali sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun atau lima tahun ke bawah yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang menjalaninya. Artinya, angka pidana 5 (lima) tahun dalam konteks *a quo* yang menjadi titik temu kedua ancaman pidana tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dua jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dalam konteks status Pemohon sebagai mantan terpidana adalah tidak terikat dengan ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta 600/2023.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan, dan putusan-putusan Mahkamah di atas, menurut Mahkamah seharusnya Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023, yaitu mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD. Ketidakpatuhan menindaklanjuti putusan pengadilan menurut Mahkamah menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan. Dalam kaitannya dengan Pemohon maka ketidakpatuhan tersebut telah menciderai hak konstitusional warga negara yang seharusnya dan telah memenuhi syarat untuk dipilih. Oleh karena itu, demi memulihkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dalam kontestasi pemilu DPD dan kepastian hukum yang adil maka Keputusan KPU 1563/2023 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan dinyatakan tidak berlaku dan tidak sahnya Keputusan KPU 1563/2023 juga berakibat hukum batal dan tidak sahnya Keputusan KPU 360/2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, oleh karenanya menurut Mahkamah tidak ada lagi hasil perolehan suara pemilu calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan calon terpilih anggota DPD Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat dengan kewajiban mengikutsertakan Pemohon.
14. Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang yang akan diikuti oleh Pemohon yang dilakukan tanpa dilakukan melalui kampanye, sehingga

menjadi penting bagi pemilih untuk mengetahui latar belakang calon agar pemilih mendapatkan sebanyak mungkin informasi mengenai jati diri calon yang akan dipilih termasuk apabila pernah tersangkut masalah hukum. Dalam hal ini hanya Pemohon yang belum menyampaikan secara terbuka dan jujur tentang jati dirinya, oleh karenanya menurut Mahkamah terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk menyampaikan kepada publik mengenai jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, melalui Putusan *a quo* perlu Mahkamah menegaskan kembali yakni bagi mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun tidak perlu menunggu adanya “masa tunggu/jeda” melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak menghilangkan kewajibannya untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 bertanggal 20 November 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menyatakan adanya kekeliruan dalam SIPP dan yang bersangkutan ternyata pernah dipidana dengan sanksi pidana 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari yang ancaman pidananya adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara, yang seharusnya menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 (tindak pidana turut serta/bersama-sama melakukan penipuan) ancaman pidananya adalah maksimal 4 (empat) tahun penjara. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang pada pokoknya menegaskan bagi mantan terpidana terdapat kewajiban untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana, maka terhadap Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang dijatuhi hukuman pidana 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel [vide Bukti PT-13] yang putusannya dijatuhkan pada tanggal 26 Juli 2022, dan terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum sehingga langsung mempunyai kekuatan hukum tetap serta Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. ternyata belum

melewati masa 5 (lima) tahun untuk melepaskan diri dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana. Oleh karena itu, Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. tetap dipersyaratkan secara terbuka dan jujur mengemukakan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Di samping itu, kewajiban demikian harus dibuktikan pula dengan menyertakan surat keterangan dari pimpinan redaksi/media adanya pengumuman dimaksud sebagai kewajiban pemenuhan syarat administrasi pencalonan (vide Pasal 22 huruf a PKPU 8/2024).

[3.10] Menimbang bahwa yang harus lebih lanjut dipertimbangkan pula oleh Mahkamah adalah berkenaan dengan munculnya Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 bertanggal 20 November 2024, perihal pembatalan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat pembatalan dimaksud ditanggapi oleh Termohon dengan merespon bahwa Termohon dalam hal ini hanyalah pengguna data berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Oleh karena itu, ketika surat tersebut Termohon dijadikan dasar untuk menyatakan calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., memenuhi syarat [vide Bukti T-12], maka keputusan Termohon adalah sah secara hukum, namun ketika dalam perjalanannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menarik kembali surat keterangan *a quo*, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana penarikan surat tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Termohon sebagai pengguna dokumen. Sementara itu, Pihak Terkait merespon dengan menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan dengan iktikad baiknya mendatangi kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus surat keterangan pernah sebagai terpidana sehingga pada tanggal 10 Desember 2024 keluar Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor 809/SK/HK/XII/2024/PN.Jkt.Sel [vide Bukti PT-11], dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait terbukti tidak cacat hukum, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk dibatalkan atau didiskualifikasi.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi mewujudkan/menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas maka rambu-rambu atau batasan-batasan tertentu sebagai syarat pencalonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dipenuhi secara keseluruhan oleh masing-masing calon tanpa terkecuali. Lebih lanjut, adanya pembatasan-pembatasan dimaksud adalah semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan bagi para pemilih untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kompetensi cukup, berintegritas, dan jujur. Berkenaan dengan sikap jujur dari para calon Peserta Pemilihan dapat dibuktikan pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Oleh karena itu terhadap syarat administrasi pencalonan, para calon peserta pemilihan harus mengisi dokumen dengan baik dan benar yang didasarkan adanya kejujuran sebagai salah satu parameter peserta pemilihan adalah berintegritas. Bahwa berkaitan dengan syarat-syarat dimaksud terdapat syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian [vide Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016], oleh karena itu terkait dengan hal tersebut surat keterangan catatan kepolisian sebagai bukti tidak pernah melakukan perbuatan tercela harus diisi dengan berdasarkan data yang ada pada pemohon surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dimaksud, yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Dengan demikian jika hal tersebut dicermati secara saksama, khususnya bukti P-5 ternyata dalam surat keterangan catatan kepolisian ditegaskan tidak terdapat catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun untuk Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Sehingga sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dituntut adanya sikap jujur, maka sejak dikeluarkan surat keterangan catatan kepolisian dimaksud pada tanggal 12 Agustus 2024 yaitu jauh sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon yaitu pada tanggal 22 September 2024 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. seharusnya telah menolak dan secara jujur menyatakan bahwa surat keterangan catatan kepolisian dimaksud adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data pribadi yang sebenarnya, karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Demikian halnya pada saat Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. mendapatkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Agustus 2024 [vide

bukti P-4], seharusnya juga menyatakan keberatannya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sesungguhnya sejak awal sudah bisa menyampaikan kepada Termohon, bahwa pernah dijatuhi pidana karena "bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan" di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun yang terjadi hal tersebut tidak dilakukan oleh Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. dan lebih memilih "disembunyikan". Sebab, terkait dengan hal tersebut, Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang merupakan mantan terpidana, sudah seharusnya menyampaikan secara terbuka dan jujur kepada lembaga/instansi terkait yang mengeluarkan dokumen syarat pencalonan bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana dan telah selesai menjalani pidananya. Oleh karena itu, jika dari awal sikap batin dari Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., tidak berniat "menyembunyikan" latar belakang dirinya mantan terpidana, maka manakala hal tersebut pun dilakukan namun masih terdapat kekeliruan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi terkait, maka yang bersangkutan masih dapat menyampaikan kebenaran peristiwanya secara langsung kepada Termohon sebagai pengguna dokumen untuk mencari penyelesaian persoalan dimaksud. Terlebih, masih ada rentang waktu untuk perbaikan dokumen kelengkapan syarat pencalonan sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, sehingga tidak ada alasan bagi Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. untuk menutupi latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana kepada Termohon/pemilih.

Bahwa selain itu, berkenaan dengan Termohon sebagai pengguna dokumen syarat pencalonan, maka sudah seharusnya Termohon cermat dalam memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh masing-masing calon. Terlebih adanya masukan/tanggapan masyarakat dari atas nama Wan Vibowo yang juga dilengkapi bukti *print out* dari website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PNJkt.Sel, yang mana masukan/tanggapan masyarakat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 21 September 2024 [vide Bukti T-13] atau satu hari menjelang ditetapkannya pasangan calon sesuai dengan jadwal tahapan yakni

pada tanggal 22 September 2024. Bahwa dengan alasan karena sudah sempitnya batas waktu untuk penetapan pasangan tersebut sehingga Termohon tidak memanggil pelapor [vide Risalah Sidang perkara *a quo* tanggal 11 Februari 2025, hlm. 68-69], dan menjadikan Termohon membenarkan tindakannya hanya sebagai pengguna dokumen hanya menerima dokumen apa adanya sedangkan kebenaran materiil diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertanggungjawab sebagai instansi yang mengeluarkan dokumen dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan legalitas/keabsahan persyaratan pencalonan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan cacat hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 oleh karenanya hal tersebut jelas telah melanggar atau menciderai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka memastikan dan menjamin legitimasi hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk melakukan diskualifikasi terhadap Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. dari kontestasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 serta memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan diskualifikasi Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor

600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, adalah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. namun dalam hal ini tetap mengikutsertakan Welly Suhery, S.T., sebagai pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Selanjutnya, sebagai pengganti Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. diserahkan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung/pengusul setelah dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya berpasangan dengan Welly Suhery, S.T. pada Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye/debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta Pemungutan Suara Ulang, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus sebagai

pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

[3.18] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Pasaman, untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, yang hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan

permohonan. Sehingga, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, permohonan Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi terhadap Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai Calon Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung/pengusul Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Welly Suhery, S.T. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai calon Wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Pasaman untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.26 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoftar dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar

ttd.

Indah Karmadaniah



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.